



P U T U S A N

Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 89 Gedangan-Sidoarjo, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara ;

LIDYA TIATIRA MENNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Siswa Kelas

X DG SMK Negeri 4 Malang, bertempat tinggal di Perum Karangduren Permai Blok KDP I, RT. 001/RW.007, Kelurahan Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh ayah kandungnya yang bernama

RAYA KURNIA MENNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Karangduren Permai Blok KDP I, RT. 001/RW.007, Kelurahan Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **PONCO SALOKO, S.H.;**
2. **MARIO KRISTO, S.H.;**
3. **JEFTA NAIBAHO, S.H.;**
4. **SINGAP ALBERT PANJAITAN, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada **Kantor "TRUTH & JUSTICE Law Office"** beralamat kantor di Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dengan alamat email: tj.legal@outlook.com

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG,

berkedudukan di Jalan Tanimbar No. 22 Malang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **NIZAR FIKKRI, S.H., M.H.;**
2. **MAULIDIAZETA WIRIARDI, S.H., M.H.;**
3. **FITRI INDAH MELANI, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada **Kantor "KJD Law Office"** beralamat di Surabaya, Jalan Pucang Anom Timur II No. 5, alamat email:

lawfirmkj@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/PEN-HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Setelah membaca berkas perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;
4. Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 2 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Setelah membaca alat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 September 2020 dengan register perkara Nomor:153/G/2020/PTUN.SBY dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Objek Sengketa adalah tindakan TERGUGAT berupa penerbitan RAPOR PESERTA DIDIK atas Nama Peserta Didik: LIDYA TIATIRA MENNO, Nomor NIS/NISN: 19999/5912.026, Kelas: X DG - D, Semester: Genap, tanggal 19 Juni 2020, dengan keputusan bahwa PENGGUGAT tinggal kelas yang ditandatangani di bawah kewenangan dan kepengawasan TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

2. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual, dan final yakni ditujukan kepada PENGGUGAT, LIDYA TIATIRA MENNO, Nomor NIS/NISN: 19999/5912.026, serta telah memiliki akibat hukum bagi PENGGUGAT, sehingga telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah juga merupakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang telah dengan jelas menyebutkan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1.

4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Malang adalah instansi satuan pendidikan yang melaksanakan urusan pemerintah, demikian sebagai penerima pelimpahan wewenang dari Pemerintah, berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Objek Sengketa, yakni Rapor Peserta Didik, adalah keputusan instansi satuan pendidikan yang menyebabkan PENGGUGAT, selaku peserta didik pada SMKN 4 Malang, tidak naik kelas. Meskipun Objek Sengketa ditandatangani oleh wali kelas yaitu Ibu Santie Ardinie, S. Pd, dan TERGUGAT selaku pejabat yang mengetahui, yang juga menandatangani Objek Sengketa, namun keputusan tersebut bukan merupakan keputusan pribadi seorang wali kelas, namun merupakan keputusan resmi instansi satuan pendidikan. Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat Dewan Pendidik pada SMKN 4 Malang, di mana TERGUGAT dalam kedudukan sebagai pimpinan pada instansi sekolah dan juga pimpinan dalam rapat Dewan Pendidik tersebut. Dengan demikian TERGUGAT berkedudukan sebagai penanggung jawab hasil keputusan Dewan Pendidikan tersebut, yakni Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut maka pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang atau bertanggung jawab atas Objek Sengketa adalah TERGUGAT. Hal ini selaras dengan pasal 10 ayat 1.e Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian

Halaman 4 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Pendidikan. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 (serta penjelasan pasalnya) Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, mengatur bahwa kepala satuan pendidikan, yakni kepala sekolah, merupakan pemimpin dari rapat Dewan Pendidik serta penanggung jawab atas pelaksanaannya, dalam pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah merupakan pimpinan satuan pendidikan.

6. Selanjutnya, Kepala SMKN 4 Malang merupakan pejabat yang melakukan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya sebagai penanggung jawab serta pengemban fungsi kepengawasan dari jalannya kegiatan belajar mengajar dan atas tenaga pendidik pada suatu satuan pendidikan, dalam perkara ini SMKN 4 Malang, sebagaimana berdasarkan Pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 10 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, Huruf B poin 3 (c), Poin 5 (c.5) dan (d.5) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007.

7. Dengan demikian Objek Sengketa, sebagai keputusan satuan pendidikan SMKN 4 Malang, yang di bawah kewenangan dan tanggung jawab TERGUGAT, selaku Kepala SMKN 4 Malang, menurut hukum adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan Objek Sengketa dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan secara relatif di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

8. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

9. Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT kehilangan waktu pendidikan di tingkat selanjutnya, sebagaimana yang seharusnya PENGGUGAT peroleh, sehingga telah merampas hak fundamental PENGGUGAT atas pendidikan serta untuk tumbuh dan berkembang. Penggugat telah kehilangan setidaknya 56 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yakni kelas XI SMK, kerugian mana terus berlanjut hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut, telah merugikan dan secara terus-menerus merugikan PENGGUGAT, memperlukanya, menyebabkan tekanan mental, psikis dan emosional, kehilangan hak atas pendidikan yang berkesinambungan, tumbuh dan berkembang.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

10. Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2020. Selanjutnya orang tua PENGGUGAT telah melakukan upaya keberatan kepada TERGUGAT melalui surat tertanggal 18 Agustus 2020, yang diterima TERGUGAT pada tanggal 19 Agustus 2020, namun tidak mendapat tanggapan. Pada tanggal 25 Agustus 2020 orang tua PENGGUGAT mengirimkan surat keberatan kedua yang ditujukan kepada TERGUGAT yang diterima TERGUGAT pada tanggal 26 Agustus 2020 dan ditembuskan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu. Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang dengan surat Nomor



420/0355 /35.73. SMKN 4/2020 pada tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya menolak upaya keberatan PENGGUGAT.

11. Selanjutnya, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat banding kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu, dengan surat Nomor 33/TJ-LO/IX/2020 tertanggal 2 September 2020 yang diterima pada tanggal 8 September 2020. Karena tidak mendapatkan tanggapan, selanjutnya PENGGUGAT mengirimkan surat banding kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam surat nomor: 36/TJ-LO/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 dan diterima pada tanggal 12 September 2020 namun tidak ditanggapi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

12. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

13. Dengan demikian Pengajuan Gugatan ini pada waktu dan tanggal sebagaimana dimaksud dalam tanggal surat gugatan ini masih dalam tenggang



waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak upaya administratif yaitu melalui surat tanggapan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang dengan surat Nomor: 420/0355 /35.73. SMKN4/2020 pada tanggal 27 Agustus 2020, yang merupakan keputusan atas upaya administratif itu diterima, sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku.

V. ALASAN HUKUM GUGATAN

14. Adapun duduk permasalahan dan dasar hukum gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT adalah seorang yang beragama Kristen Saksi-Saksi Yehuwa. Berdasarkan keyakinan agama serta hati nurani, PENGGUGAT tidak dapat mengangkat tangan kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Namun demikian hal tersebut sama sekali bukan karena sikap tidak hormat kepada negara, lambang negara atau ketentuan apapun mengenai prosedur dan tata cara upacara, melainkan karena keyakinan agama dan hati nuraninya yang berdasarkan Alkitab. Berdasarkan keyakinan agama dan hati nuraninya tersebut, bagi PENGGUGAT tindakan mengangkat tangan kepada bendera adalah suatu tindakan penyembahan yang hanya bisa diberikan kepada Sang Pemberi Kehidupan, Allah yang bernama Yehuwa. Begitu pula menyanyikan lagu kebangsaan adalah seperti himne atau doa yang bagi PENGGUGAT hanya bisa disampaikan kepada Sang Pencipta. Seluruh pendirian tersebut murni dan tulus didasarkan pada keyakinan agama serta hati nuraninya, tidak atas alasan lain, hal mana telah dijelaskan oleh PENGGUGAT serta orang tuanya baik kepada TERGUGAT maupun guru-guru lainnya.
2. PENGGUGAT adalah anak yang bertaqwa, baik, sopan, taat hukum, dan menghormati perbedaan serta hak orang lain serta dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai murid yang cerdas dan berprestasi oleh teman-temannya dan para guru.

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, tanpa persetujuan PENGGUGAT, TERGUGAT secara sepihak menerbitkan suatu keputusan berupa Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa Nomor: 422/0003//35.73.307.SMKN4-MLG/2020, tanggal 03 Januari 2020, atas nama PENGGUGAT. Sehingga sejak tanggal tersebut di atas PENGGUGAT tidak diperbolehkan lagi mengikuti kegiatan belajar di SMKN 4 Malang.
4. Bahwa Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa Nomor 422/0003//35.73.307.SMKN4-MLG/2020, tanggal 03 Januari 2020, atas nama PENGGUGAT tersebut selanjutnya oleh PENGGUGAT telah diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan menjadi Objek Sengketa dengan Nomor Perkara: 60/G/ /2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2020 dimana saat ini masih dalam proses pengadilan.
5. Pada tanggal 8 Mei 2020, melalui Penetapan PTUN Surabaya Nomor 60/G/PEN.TUN/2020/PTUN.SBY memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan hak Pendidikan PENGGUGAT selama proses pengadilan berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga PENGGUGAT tidak ketinggalan pelajaran serta akibat-akibat buruk lainnya jika Surat Keterangan/Mutasi Siswa tersebut tetap dilaksanakan.
6. Bahwa sejak Penetapan tersebut dinyatakan dan diterima oleh TERGUGAT, PENGGUGAT diperbolehkan kembali mengikuti proses belajar di SMKN 4 Malang. Namun demikian, faktanya TERGUGAT tidak pernah membuat pengaturan agar PENGGUGAT diberikan bantuan atau remedi untuk mengejar ketertinggalan pelajaran

Halaman 9 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



termasuk ulangan harian dan ujian tengah semester (UTS) yang telah terlewatkan oleh PENGGUGAT akibat Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa tersebut.

7. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 11 Mei 2020 sampai 18 Mei 2020 mengikuti ujian akhir semester. PENGGUGAT dapat mengikuti semua ujian tersebut dengan baik karena PENGGUGAT dengan upaya sendiri menghubungi teman-teman sekelasnya untuk mengetahui bahan pelajaran yang perlu PENGGUGAT pelajari selama PENGGUGAT tidak dapat bersekolah akibat Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020, PENGGUGAT menerima rapor yang memutuskan bahwa PENGGUGAT tinggal kelas.
9. Objek Sengketa memuat beberapa keterangan yang berkaitan dengan keputusan, yang menyebabkan PENGGUGAT tinggal kelas yaitu sebagai berikut:

- a) 50 hari tidak hadir tanpa keterangan.

Sejak TERGUGAT menerbitkan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa, PENGGUGAT telah tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar di SMKN 4 Malang.

- b) Catatan Akademik memuat keterangan “... *Harus tetap mengikuti ulangan harian, ulangan tengah semester (UTS), jangan hanya mengikuti Ujian Akhir Semester saja seperti sekarang ini.*”

Sejak tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar di SMKN 4 Malang selama setidaknya 85 hari dikarenakan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah melewatkan banyak ulangan harian dan juga Ujian Tengah Semester.



10. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020, orang tua PENGGUGAT mengajukan surat keberatan atas Objek Sengketa mengingat seharusnya dengan Penetapan PTUN Surabaya Nomor 60/G/PEN.TUN/2020/PTUN.SBY, segala sesuatu yang diakibatkan oleh Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, termasuk ketidakhadiran dan ulangan harian serta Ujian Tengah Semester yang dilewatkan oleh PENGGUGAT, tidak seharusnya dibebankan kepada PENGGUGAT. Namun surat ini tidak di balas oleh TERGUGAT. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020, orang tua PENGGUGAT mengirimkan surat keberatan kedua yang pada pokoknya berisi hal yang sama dengan surat keberatan pertama. Bahwa TERGUGAT melalui surat Nomor: 420/0355/35.73.SMKN4.2020 tertanggal 27 Agustus 2020 memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak upaya keberatan orang tua PENGGUGAT dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa memberikan penjelasan prosedur seperti apa yang dimaksud.
11. Objek Sengketa yang bertentangan dengan Penetapan PTUN Surabaya Nomor 60/G/PEN.TUN/2020/PTUN.SBY serta diskriminatif tersebut telah berdampak sangat traumatis bagi PENGGUGAT. Setelah PENGGUGAT berjuang untuk bisa mendapatkan hak fundamentalnya untuk mendapatkan pendidikan dengan kembali bersekolah melalui Penetapan Pengadilan, namun tetap mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh TERGUGAT.
12. Berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas maka Objek Sengketa dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa Nomor: 422/0003//35.73.307.SMKN4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MLG/2020, tanggal 03 Januari 2020 yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY dan sedang diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

VI. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

15. Objek Sengketa adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan konstitusi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

A. Hak Fundamental Anak untuk Tumbuh Kembang

16. Dengan memutuskan PENGGUGAT tinggal kelas padahal PENGGUGAT adalah anak yang pandai, Objek Sengketa telah mengakibatkan hambatan serta gangguan yang serius atas tumbuh dan kembang PENGGUGAT, sebagai seorang anak dan peserta didik, khususnya dalam pendidikan, untuk mencerdaskan dirinya, membangun karakter serta perkembangan mentalnya. Dengan demikian, Objek Sengketa merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak fundamental PENGGUGAT untuk tumbuh kembang sebagaimana dijamin di dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain:

1. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

2. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

menyatakan:

Halaman 12 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

3. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

17. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa telah secara nyata dan aktif menghambat tumbuh kembang PENGUGAT dan tidak sejalan dengan semangat pendidikan nasional yang sebisa mungkin membantu tumbuh kembang para peserta didik, agar dapat menyelesaikan program pendidikan nasional.

18. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian Alasan Hukum Gugatan, PENGUGAT telah diputuskan tinggal kelas, tanpa alasan dan dasar hukum yang sah.

B. Hak Fundamental Anak untuk Memperoleh Pendidikan

19. Objek Sengketa telah mengakibatkan PENGUGAT kehilangan hak fundamentalnya untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan yang berkelanjutan, karena kehilangan waktu sekolahnya untuk mendapatkan



pendidikan ke tingkat selanjutnya, yakni kelas XI SMK. Mengingat PENGGUGAT adalah anak yang cerdas secara akademis yang juga dapat memenuhi syarat akademis untuk mendapatkan nilai yang baik dan juga naik kelas, maka Objek Sengketa telah diterbitkan dengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperoleh pendidikan dasar tanpa hambatan, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) menyatakan:

PIP bertujuan untuk:

- a. bagi Pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau



3. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:

(1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan

(2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan

4. Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:

Negara-negara peserta mengakui hak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:

- a. Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua.
- b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil



langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan

5. Pasal 13 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1993 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)* yang berbunyi:

(1) *Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan kelompok suku, etnis dan agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.*

(3) *Negara-negara Peserta Perjanjian ini menghormati kebebasan orang tua dan, bila perlu, wali yang sah, untuk memilih sekolah anak-anaknya, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yang sesuai dengan standar pendidikan umum seperti yang dibuat atau disetujui oleh Negara dan untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai dengan keyakinan mereka.*



6. Pasal 31 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang telah disahkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 18 November Tahun 2012 yang berbunyi:

(1) *Setiap orang berhak atas pendidikan.*

(3) *Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN. Lebih lanjut, pendidikan harus membuka peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras dan kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna memelihara perdamaian.*

20. Objek Sengketa, yang dengan begitu mudahnya menghambat keberlangsungan dan keberlanjutan program pendidikan PENGGUGAT, untuk melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya, telah melanggar prinsip-prinsip pendidikan yang berkelanjutan, serta selesainya waktu pendidikan dasar 12 (*dua belas*) Tahun. Objek Sengketa telah menghambat lancarnya ketuntasan program wajib belajar tersebut bagi PENGGUGAT. Oleh karena itu Objek Sengketa juga telah melanggar program pemerintah dalam pendidikan nasional.

C. Hak Fundamental Anak untuk Terhindar dari Perlakuan Diskriminatif

21. Di saat setiap anak lain di satuan pendidikan SMKN 4 Malang diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, perlakuan yang objektif sebagaimana kemampuannya, tanpa intimidasi dan leluasa, PENGGUGAT justru *berulang kali didiskriminasi* dengan dihalang-halangi untuk



menikmati seluruh hak-hak tersebut, yang dinikmati oleh anak-anak lain, pada SMKN 4 Malang.

22. Bahwa Objek Sengketa, yang merupakan akibat dari keputusan TERGUGAT sebelumnya yang diskriminatif, telah menempatkan PENGGUGAT, dalam kedudukannya sebagai anak dan peserta didik, sebagai korban yang berulang kali mendapat perlakuan diskriminatif. Akibatnya PENGGUGAT menderita kerugian baik dalam pelaksanaan hak pendidikan, hak tumbuh kembangnya, serta bebas dari gangguan intimidatif dan diskriminatif di lingkungan sekolah. Tindakan TERGUGAT tersebut, secara konkret dalam penerbitan Objek Sengketa ini, merupakan pelanggaran serius atas jaminan hukum mengenai perlakuan yang adil, objektif dan tanpa diskriminasi, terutama kepada peserta didik, sebagaimana antara lain:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
2. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan:
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2015 yang menyatakan:
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
4. Pasal 4 huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil



Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan:

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(b). Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

(c). Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

23. Dari berbagai ketentuan tersebut, jelas terlihat bahwa tujuan dan semangat penilaian dalam dunia pendidikan adalah bersifat *membangun*, tidak diskriminatif, yakni dengan meruntuhkan perkembangan pendidikan seorang peserta didik.

24. Tindakan TERGUGAT yang telah menimpakan akibat dari Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa Nomor: 422/0003/35.73.307.SMKN4-MLG/2020, tertanggal 3 Januari 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan membuatnya tinggal kelas adalah sikap yang tidak adil dan diskriminatif. Bahkan walaupun penetapan PTUN Surabaya Nomor 60/G/PEN.TUN/2020/PTUN.SBY tertanggal 8 Mei 2020 meminta pelaksanaannya telah ditunda sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, TERGUGAT tetap membatasi hak pendidikan PENGGUGAT dengan tidak memberikan remedi/perbaikan hasil belajarnya secara berkesinambungan, telah menyebabkan PENGGUGAT tidak dinilai dengan objektif dan adil, sementara siswa lain mendapatkannya. Tindakan TERGUGAT tersebut, demikian penerbitan Objek Sengketa sebagai hasil darinya,



merupakan keputusan TERGUGAT yang diskriminatif, sehingga menyebabkan PENGGUGAT secara serius dirugikan.

D. Kepala Satuan Pendidikan Dengan Sengaja Melalaikan Kewajibannya untuk Mengawasi Penilaian yang Baik

25. TERGUGAT selaku kepala satuan pendidikan pada SMKN 4 Malang tidak melaksanakan kewajibannya, dalam fungsi pimpinan serta kepengawasan, untuk memastikan program pembelajaran bagi PENGGUGAT diberikan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih PENGGUGAT telah kehilangan waktu belajarnya selama setidaknya 85 hari sejak TERGUGAT menerbitkan Surat Keterangan Pindah/Mutasi sepihak yang keabsahannya sedang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

26. TERGUGAT malah dengan sewenang-wenang menggunakan keadaan PENGGUGAT yang telah ketinggalan pelajaran, ulangan harian serta Ujian Tengah Semester sebagai dasar untuk memutuskan PENGGUGAT tinggal kelas dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya sebagaimana mestinya ke jenjang selanjutnya. Bahkan TERGUGAT mengabaikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yang telah meminta para guru untuk tidak mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh dalam situasi pandemi Covid-19. Sehingga seharusnya PENGGUGAT dapat memperoleh pengecualian yang sama, terlebih PENGGUGAT tertinggal pelajaran akibat dari keputusan TERGUGAT sendiri.

27. Objek Sengketa yang didasarkan pada pengabaian hak-hak PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan berbagai kewajiban TERGUGAT sebagai kepala satuan pendidikan SMKN 4 Malang, yang bertanggung jawab atas berlangsungnya pengelolaan pendidikan pada SMKN 4 Malang, termasuk pada proses penilaian yang baik, adil dan objektif, sebagaimana dimaksud dalam berbagai ketentuan berikut ini:



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

1. Pasal 6 ayat 1 dan 2 huruf b mengatakan:

(Ayat 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan

(Ayat 2 huruf b) Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: memperbaiki proses pembelajaran

2. Pasal 5 huruf e mengatakan:

Prinsip penilaian hasil belajar: terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;

3. Pasal 9 ayat 1 huruf e dan f mengatakan:

(Ayat 1 huruf e) Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi.

(Ayat 1 huruf f) hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.

4. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengatakan:

Penilaian hasil Belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

28. Sebagai akibat dari TERGUGAT melalaikan kewajibannya, yakni dengan sama sekali tidak memberikan tugas-tugas, ujian atau bahkan perbaikan dan



remedi atas mata pelajaran yang tidak memenuhi nilai KKM tersebut, PENGGUGAT kehilangan haknya untuk dinilai secara baik, objektif, dan adil.

29. Dengan demikian Objek Sengketa telah sama sekali bertentangan dengan berbagai ketentuan tersebut, baik dalam hal kewajiban TERGUGAT dalam memberikan penilaian yang baik, objektif serta adil, maupun dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT serta para tenaga pendidik yang berada di bawah kepengawasannya, untuk memberikan pendidikan sebagai materi dan instrumen penilaian.

30. Menghalangi, menahan, atau mengabaikan hak yang mendasar untuk memperoleh pendidikan, dengan tidak memberikan PENGGUGAT kesempatan untuk mengikuti remedi, ujian dan penilaiannya, kemudian menghukum PENGGUGAT dengan memutuskan tinggal kelas, padahal tidak ada kesalahan dari PENGGUGAT sama sekali, merupakan suatu bentuk yang jelas dari tindakan diskriminasi. Ini merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diskriminasi semacam itu diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun.

VII. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

31. Objek Sengketa yang memberhentikan PENGGUGAT dari sekolah adalah telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



A. Asas Kepastian Hukum

32. Objek Sengketa tidak memuat dan atau beralaskan pada dasar hukum apapun yang jelas dan sah sebagai landasan memutuskan PENGGUGAT tinggal kelas. Mempertimbangkan asas kepastian hukum yang penting, apalagi dampak serius dari Objek Sengketa bagi PENGGUGAT, baik sekarang maupun bagi masa depannya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan serta hak-hak fundamental PENGGUGAT sebagai anak, maka sudah seharusnya keputusan demikian memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal mana juga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang demokratis.

33. Sebaliknya daripada didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, Objek Sengketa justru telah bertentangan dengan berbagai ketentuan, baik prinsip hukum secara konstitusional dan dalam berbagai ketentuan Undang-Undang, penilaian yang adil dan objektif, program pendidikan yang bertujuan *membantu dan membangun* peserta didik agar dapat menuntaskan program pendidikannya, keberlangsungan program nasional pendidikan dasar, sebagaimana disebutkan dalam bagian VI, poin A, B, C, dan D gugatan ini.

34. Sebagaimana dikemukakan di atas, karena sama sekali tidak diberikan tugas-tugas, ujian, serta remedialnya atas pelajaran serta nilai PENGGUGAT yang tertinggal akibat keputusan sepihak PENGGUGAT sebelumnya, maka penilaian TERGUGAT dalam rapat Dewan Pendidik, selanjutnya menjadi Objek Sengketa, hanyalah didasarkan pada penilaian yang subjektif. Dengan demikian Objek Sengketa tidak diterbitkan atas asas kepastian hukum, namun hanya pada penilaian subjektif dari TERGUGAT beserta para tenaga pendidik yang berada di bawah kepengawasannya.

B. Asas Kecermatan

35. Seandainya pun ada alasan yang sah untuk memutuskan PENGGUGAT tinggal kelas, *quod non*, maka seharusnya itu dilakukan berdasarkan tahapan



penilaian yang objektif, terukur, dan adil, sebagaimana berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 huruf b dan c, Pasal 6 ayat 1, Pasal 9 ayat 1.e , Pasal 12, Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

36. Selaras dengan prinsip perlindungan anak, prinsip pendidikan nasional yang mencerdaskan anak, serta prinsip kepentingan terbaik anak yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sudah semestinya TERGUGAT melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan keberlangsungan pendidikan PENGGUGAT. Berdasarkan duduk permasalahan yang dikemukakan dalam gugatan ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa ada upaya apapun untuk mengedepankan kepentingan PENGGUGAT, selaku anak, dalam melanjutkan pendidikannya.

37. Asas kecermatan oleh pejabat tata usaha negara sangat penting, karena berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Terlebih lagi penting dalam kedudukan TERGUGAT selaku tenaga pendidik, *karena keputusannya yang tidak cermat berakibat merugikan bagi seorang anak, yang secara mental serta psikologi lebih lemah dan membutuhkan perlakuan khusus.* Dengan demikian, Objek Sengketa tidak mencerminkan kehati-hatian serta kecermatan TERGUGAT dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik, sehingga bertentangan dengan prinsip yang penting dalam pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan.

C. Asas Profesionalitas

38. Dengan menerbitkan Objek Sengketa termaksud, TERGUGAT telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau guru, sebagaimana berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku. Keputusan TERGUGAT untuk membuat PENGGUGAT tinggal kelas jelas sangat tidak profesional.



39. Objek Sengketa telah diterbitkan dengan dasar kelalaian TERGUGAT untuk memastikan bahwa PENGGUGAT memperoleh remedi yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalannya setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan untuk menunda keputusan sepihak yang dibuat oleh TERGUGAT termasuk akibat-akibat yang ditimbulkannya serta untuk menerima kembali PENGGUGAT bersekolah. Dengan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan tidak menjalankan sepenuhnya Penetapan PTUN Surabaya, TERGUGAT telah melanggar berbagai kewajiban profesionalnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*. Sehingga menerbitkan Objek Sengketa, yakni untuk melimpahkan akibat kelalaian TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sama sekali tidak bertanggung jawab dan tidak profesional sama sekali.

40. Selain mengabaikan berbagai kewajiban dan tanggung jawab tugasnya, sebagaimana disebutkan di atas, dengan menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah mengabaikan fungsi penting dalam profesinya sebagai tenaga pendidik, dalam kedudukan sebagai pelaksana urusan negara, untuk melindungi anak, dalam hal ini PENGGUGAT. Tindakan TERGUGAT serta Objek Sengketa telah melanggar berbagai standar profesi TERGUGAT, yakni antara lain:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan:

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.



2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Pasal 49:

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50 ayat a:

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada: Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.

Pasal 54 ayat (1):

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

41. Sebaliknya daripada melindungi anak, dalam hal ini PENGGUGAT, di bawah pengawasannya, yakni instansi pendidikan SMKN 4 Malang, dengan keputusannya dalam Objek Sengketa TERGUGAT malah menyebabkan gangguan terhadap perlindungan anak, menghambat PENGGUGAT untuk menikmati pendidikan seluas-luasnya, dengan mematikan potensi serta perkembangannya sebagai anak. Dengan keputusannya dalam Objek Sengketa, TERGUGAT jelas-jelas melanggar asas profesionalitas jabatannya sebagai tenaga pendidik dan pimpinan satuan pendidikan.

42. TERGUGAT telah sama sekali tidak mempertimbangkan dampak traumatis dari keputusannya pada PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian



keputusan TERGUGAT sama sekali tidak didasarkan pada asas profesionalitas serta tanggung jawabnya sebagai pendidik.

VIII. TERGUGAT ADALAH PELAKU DISKRIMINASI YANG BERULANG DAN BERKELANJUTAN

43. Meskipun Objek Sengketa ini berbeda dengan keputusan sepihak TERGUGAT sebelumnya, namun Objek Sengketa dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keterangan Pindah/Mutasi Siswa Nomor: 422/0003//35.73.307.SMKN4-MLG/2020, tanggal 03 Januari 2020 yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY dan sedang diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Oleh karena itu perlakuan diskriminatif yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang *berulang kali*, kiranya mendapatkan perhatian yang semestinya dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini. Kiranya pertimbangan demikian dalam kasus ini, dapat menuntaskan akar dari problem sesungguhnya, yakni tindakan diskriminatif dari tenaga pendidik SMKN 4 Malang kepada PENGGUGAT. Kedudukan PENGGUGAT sebagai anak, pribadi yang rapuh dan secara khusus harus dilindungi dari perlakuan traumatis, yang dapat mengganggu pertumbuhannya sebagai manusia, kiranya dapat dipertimbangkan sewaktu mengadili perkara ini.

44. PENGGUGAT telah *berulang kali* dihambat hak pendidikannya, yang berkaitan dengan keyakinan Agamanya. Pertama, berdasarkan keputusan TERGUGAT, PENGGUGAT pernah dikeluarkan dari SMKN 4 Malang karena mempertahankan keyakinan Agamanya. Atas hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memerintahkan agar PENGGUGAT kembali ke sekolah berdasarkan penetapan PTUN Surabaya No. 60/G/PEN.TUN/2020/PTUN.SBY tertanggal 8 Mei 2020. Kedua, berdasarkan keputusan TERGUGAT, PENGGUGAT diputuskan tinggal kelas, dengan menggunakan akibat dari Surat Keterangan Pindah/Surat Mutasi oleh TERGUGAT yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak diperbolehkan mengikuti proses belajar di SMKN 4 Malang. Ketidakhadiran yang diperhitungkan sebagai ketidakhadiran tanpa alasan dan banyaknya ulangan harian serta Ujian Tengah Semester yang terlewatkan oleh PENGGUGAT karena keputusan TERGUGAT dijadikan ukuran PENGGUGAT tinggal kelas, menunjukkan bahwa PENGGUGAT terus-menerus mengalami tindakan diskriminasi. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mempertimbangkan seluruh hal yang *sesungguhnya* terkandung dalam perkara ini, sehingga dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya.

IX. PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

45. Terdapat keadaan yang cukup mendesak dalam perkara ini, sehingga kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemeriksaan perkara ini, untuk alasan-alasan permohonan PENGGUGAT sebagai berikut:

1. PENGGUGAT adalah seorang anak, khususnya sebagai seorang peserta didik yang telah tertinggal pelajarannya akibat terbitnya Objek Sengketa, sehingga hal tersebut berdampak sangat besar atas pendidikan dan perkembangannya, baik dalam segi pendidikan formal serta mental dan psikologisnya.
2. Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT bertambah semakin besar *setiap harinya*. Hingga saat ini, PENGGUGAT telah kehilangan 56 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yakni kelas XI SMK. Setiap hari PENGGUGAT tidak menikmati haknya untuk belajar di tingkat yang seharusnya, yakni kelas XI SMK, membuat PENGGUGAT semakin jauh dan semakin sulit mengejar ketertinggalan pelajarannya.
3. Bahwa setiap hari, PENGGUGAT harus mengalami tekanan mental serta psikologis, karena harus mengulang kelas,

Halaman 28 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



sedangkan teman-teman lainnya dapat meneruskan ke tingkat selanjutnya. Sehingga, setiap hari merupakan tambahan beban yang berat bagi PENGGUGAT untuk menjalaninya. Hal ini dapat mengganggu psikologis PENGGUGAT untuk jangka panjang, sehingga akan sulit untuk diperbaiki.

4. Program pendidikan pada SMKN 4 Malang juga terus berjalan setiap harinya, seraya sengketa ini diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sehingga jika perkara ini diperiksa melalui perkara biasa, andaikanpun Objek Sengketa dibatalkan, maka PENGGUGAT sudah sangat tertinggal dalam pelajaran, sehingga bahkan keputusan yang mengembalikan hak-hak pendidikan PENGGUGAT menjadi sia-sia (*illusioniri*).

46. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, kiranya telah beralasan untuk mengklasifikasikan kepentingan PENGGUGAT dalam perkara ini sebagai mendesak, sehingga harus dilakukan pemeriksaan sengketa dengan acara cepat, sebagaimana berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

X. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

47. PENGGUGAT dengan ini memohon agar kiranya pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dapat ditunda pelaksanaannya, sehingga Majelis Hakim Perkara ini dapat menetapkan bahwa PENGGUGAT ditempatkan serta mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas XI, untuk alasan-alasan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, PENGGUGAT telah kehilangan setidaknya 56 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yakni di kelas XI SMK. Lebih jauh, seraya proses persidangan ini berjalan, anak tersebut akan kehilangan lebih banyak lagi waktu pendidikan tersebut. Jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, ini juga akan mengakibatkan anak tersebut tertinggal



pelajaran dan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya di kemudian hari. Dengan demikian, setiap harinya menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pelaksanaan hak pendidikan dan wajib belajar dari anak tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

2. Objek Sengketa hanya ditujukan kepada PENGGUGAT sehingga tidak berdampak apapun pada kepentingan umum lain dalam pelaksanaan maupun penundaan pelaksanaannya. Penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
3. Bahwa untuk itu, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan selama persidangan ini berlangsung, maka hal ini akan sangat merugikan PENGGUGAT, terutama karena substansi perkara ini adalah mengenai kenaikan kelas PENGGUGAT, yang setiap hari menyebabkan PENGGUGAT semakin tertinggal untuk belajar di tingkat kelas selanjutnya. Oleh karena itu kiranya telah berdasar hukum sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menunda pelaksanaan keputusan TERGUGAT dan dengan segera menetapkan PENGGUGAT naik ke kelas XI SMK meskipun persidangan atas gugatan ini sedang berlangsung.
4. Bahwa Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.



5. Situasi ini sangat mendesak, terutama karena telah terjadi berulang kali, sehingga menunda untuk menempatkan PENGGUGAT di kelas selanjutnya, yakni kelas XI SMK, secepatnya akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi serta berdampak buruk bagi masa depannya.

XI. *DWANGSOM* (UANG PAKSA)

48. Bahwa guna memberikan jaminan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan melaksanakan putusan atas gugatan ini, berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, uang paksa (*dwangsom*) dapat dikenakan dalam hal TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kiranya telah berdasar membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000/hari terhitung sejak tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini hingga TERGUGAT melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap termaksud.

49. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya gugatan PENGGUGAT telah berdasar hukum sehingga dengan ini PENGGUGAT memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan PENGGUGAT; mengadili sebagaimana mestinya dan selanjutnya berkenan memutuskan:

DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

1. MENGABULKAN permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang diajukan PENGGUGAT;
2. MENETAPKAN perkara ini untuk diperiksa dengan pemeriksaan dengan acara cepat

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENGABULKAN permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT
2. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan RAPOR PESERTA DIDIK atas Nama Peserta Didik: LIDYA TIATIRA MENNO, Nomor NIS/NISN: 19999/5912.026, Kelas: X DG - D, Semester: Genap, tanggal 19 Juni 2020 yang memutuskan LIDYA TIATIRA MENNO tinggal di kelas X SMK, selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menempatkan LIDYA TIATIRA MENNO di kelas XI SMK, memberikan seluruh haknya selaku peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar, ujian, serta seluruh bagian dalam proses belajar seperti semula selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. MENGABULKAN gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. MENYATAKAN tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa penerbitan RAPOR PESERTA DIDIK atas Nama Peserta Didik: LIDYA TIATIRA MENNO, Nomor NIS/NISN: 19999/5912.026, Kelas: X DG - D, Semester: Genap, tanggal 19 Juni 2020, yang memutuskan PENGGUGAT tinggal kelas adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,
3. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Rapor Peserta Didik atas Nama Peserta Didik: LIDYA TIATIRA MENNO, Nomor NIS/NISN: 19999/5912.026, Kelas: X DG - D, Semester: Genap, tanggal 19 Juni 2020 yang memutuskan LIDYA TIATIRA MENNO tinggal di kelas X (Sepuluh) SMK.
4. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk mencabut Rapor Peserta Didik atas Nama Peserta Didik: LIDYA TIATIRA MENNO, Nomor

Halaman 32 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIS/NISN: 19999/5912.026, Kelas: X DG - D, Semester: Genap, tanggal 19 Juni 2020 yang memutuskan LIDYA TIATIRA MENNO tinggal di kelas X SMK.

5. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menetapkan Rapor Peserta Didik yang baru atas Nama Peserta Didik: LIDYA TIATIRA MENNO, Nomor NIS/NISN: 19999/5912.026, Kelas: X DG - D, Semester: Genap, dan memutuskan LIDYA TIATIRA MENNO naik kelas ke kelas XI SMK.
6. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk memulihkan kembali hak memperoleh pendidikan atas nama LIDYA TIATIRA MENNO pada SMKN 4 Malang.
7. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 500.000/hari apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
8. MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dalam menentukan Objek Sengketa. Dalam dalil gugatan angka romawi I. Objek Sengketa, Penggugat menyatakan bahwa,

Objek Sengketa adalah Tindakan Tergugat berupa penerbitan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik: LIDYA TIARIA MENNO, Nomor NIS/NISN:

Halaman 33 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19999/5912.026, Kelas X DG-D, Semester Genap, tanggal 19 Juni 2020, dengan keputusan bahwa Penggugat tinggal kelas yang ditandatangani di bawah kewenangan dan kepengawasan Tergugat, yakni Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang.

Merujuk pada dalil Penggugat tersebut, maka hal yang menjadi Objek Sengketa adalah Tindakan Nyata yang dilakukan oleh Tergugat berupa penerbitan Rapor Penggugat. Hal tersebut ditegaskan pula dalam dalil angka romawi II. Kewenangan Pengadilan, angka 3 yang menyatakan bahwa,

Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah juga merupakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah

Namun demikian, dalam dalil-dalil lainnya, Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan Rapor sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal tersebut sebagaimana termuat dalam dalil Penggugat angka romawi II. Kewenangan Pengadilan, angka 2, angka 5 dan angka 7 yang menyatakan sebagai berikut,

2. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yakni ditujukan kepada Penggugat

Halaman 34 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



5. Objek Sengketa, yakni Rapor Peserta Didik, adalah keputusan instansi satuan Pendidikan yang menyebabkan Penggugat, selaku peserta didik pada SMKN 4 Malang, tidak naik kelas. ...
7. Dengan demikian Objek Sengketa, sebagai keputusan satuan Pendidikan SMKN 4 Malang, yang di bawah kewenangan dan tanggungjawab Tergugat, selaku Kepala SMKN 4 Malang, menurut hukum adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan objek sengketa dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara relative di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata tidak dapat menjelaskan secara rinci Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat sejatinya berupa rapor Penggugat yang diklaim sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atukah berupa Tindakan nyata yang diklaim dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan rapor Penggugat. Penggugat justru mencampuradukkan kedua hal tersebut, yakni dalil Objek Sengketa berupa KTUN dan juga dalil Objek Sengketa berupa Tindakan Nyata, padahal secara yuridis, keduanya merupakan hal yang berbeda, dimana Tindakan nyata (*feitelijke handeling*) didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai "*Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*". Sedangkan KTUN didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, sebagai "*Keputusan adalah ketetapan tertulis yang*



dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Perbedaan pendefinisian tersebut jelas berimplikasi pada perbedaan kualifikasi dan tolok ukur penilaian sah tidaknya suatu Tindakan Nyata dan juga sah atau tidaknya KTUN, sehingga keduanya tidak dapat dicampuradukkan.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Gugatan Penggugat Salah dalam Menentukan Objek Sengketa dan Error in Persona

2. Bahwa secara faktual, dalam dalil-dalil gugatan Penggugat secara garis besar menunjukkan bahwa pada pokoknya Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perihal keputusan tinggal kelas terhadap Penggugat yang tercantum dalam Rapor Peserta Didik Atas Nama Peserta Didik Lidya Tiatira Menno, Nomor NIS/ NISN 19999/5912.026, Kelas X DG-D semester Genap tanggal 19 Juni 2020.

Perlu dipahami bahwa keputusan kenaikan dan/ atau tinggal kelas tersebut diperoleh dari suatu proses yang Panjang, dimana pada awalnya masing-masing pendidik dari setiap mata pelajaran yang diikuti oleh Penggugat memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran Penggugat. Selanjutnya kumpulan dari nilai-nilai mata pelajaran tersebut dijadikan satu dalam suatu rapor untuk kemudian dibahas dalam Rapat Pleno Dewan Pendidik. Dalam Rapat Pleno Dewan Pendidik tersebutlah kemudian diputuskan perihal kenaikan dan/ atau tinggal kelasnya peserta didik secara musyawarah mufakat antara seluruh Pendidik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 13/2015) yang mengatur bahwa,

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/ madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Sehingga, Rapat Pleno Dewan Pendidik tersebutlah yang memutuskan dan berimplikasi pada kenaikan dan/ atau keputusan tinggal kelas terhadap Penggugat. Rapat Pleno Dewan Pendidik sendiri dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 yang diselenggarakan di Ruang Guru SMKN 4 Malang sesuai dengan Berita Acara Pleno Kenaikan Kelas X SMK Negeri 4 Malang Tahun Pelajaran 2019/2020. Dengan demikian, tidak benar apabila Penggugat memperlakukan rapor Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam Perkara ini, karena substansi rapor tersebut sejatinya hanya merupakan petikan dari kumpulan nilai-nilai para Pendidik dan juga petikan dari hasil rapat pleno Dewan Pendidik.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0820/D5.3/TU/2019

Halaman 37 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2019 (SE Kemendikbud No. 0820/2019) yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum melalui website www.psmk.kemdikbud.go.id/kdp, yang menyatakan bahwa,

Rapor merupakan buku laporan kemajuan hasil belajar siswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dalam kurun waktu tertentu. Hasil penilaian yang dilaporkan meliputi pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Laporan kompetensi sikap yang termuat pada bagian penilaian Perkembangan Karakter diberikan dalam bentuk deskripsi, sedangkan pengetahuan dan keterampilan diberikan dalam bentuk bilangan bulat dan predikat pada bagian Nilai Akademik. Seluruh hasil penilaian yang dilakukan guru dijadikan bahan untuk penyusunan buku rapor dan disimpan dalam bentuk leger dan portofolio.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa selanjutnya, perlu dipahami pula bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, berupa rapor Penggugat merupakan produk dari Pendidik dalam hal ini guru.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Permendikbud No. 23/2016) yang mengatur sebagai berikut,

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan dan/ atau bentuk lain yang diperlukan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Pendidik digunakan untuk:

Halaman 38 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



- a. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
- b. Memperbaiki proses pembelajaran; dan
- c. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/ atau kenaikan kelas.

(3) Pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait.

Bahwa Objek Sengketa berupa rapor merupakan laporan kemajuan hasil belajar akhir semester dan kenaikan kelas yang disusun oleh pendidik, dalam hal ini Wali Kelas Penggugat sesuai dengan nilai yang disetorkan dari masing-masing pendidik mata pelajaran yang diikuti oleh Penggugat. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dengan tercantumnya tandatangan Wali Kelas Penggugat dalam Objek Sengketa sebagai penyusun Objek Sengketa. Sedangkan tercantumnya tandatangan Tergugat dalam Objek Sengketa hanya sebagai pihak yang mengetahui saja, mengingat secara yuridis, Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam pengisian, penyusunan maupun pembuatan Objek Sengketa.

Tergugat sebagai pihak yang berwenang mewakili institusi SMKN 4 Malang hanya berwenang dalam penyelenggaraan penilaian hasil belajar dalam bentuk ujian sekolah untuk penentuan kelulusan siswa dari satuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbud No. 23/2016 yang menyatakan bahwa,

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/ madrasah.



(2) Penilaian hasil belajar oleh satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.

Di samping itu, Tergugat juga tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi Pendidik (guru) dalam memberikan penilaian yang menjadi dasar penyusunan Objek Sengketa, mengingat secara yuridis, ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005) menegaskan bahwa,

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h UU No. 14/2005 juga menegaskan bahwa "*Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*".

Merujuk pada ketentuan tersebut mempertegas bahwa kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik, termasuk penilaian terhadap Penggugat dalam perkara ini, merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pendidik. Begitu pula kewenangan untuk mengisi nilai pada Objek Sengketa juga secara faktual bukan merupakan ranah kewenangan dari Tergugat.

Dengan demikian, berdasarkan pada penjabaran di atas, terang dan nyata bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat *error in persona*. Oleh karenanya, cukup beralasan



bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Objek Gugatan Tidak Memenuhi Kualifikasi KTUN

4. Bahwa berkenaan dengan eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* di atas, maka secara yuridis, Objek Gugatan berupa rapor Penggugat tersebut bukan merupakan KTUN, mengingat pihak yang memiliki kewenangan membuat dan menerbitkan Rapor tersebut adalah Pendidik yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai badan/ pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30/2014 berikut ini,

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Kedudukan pendidik, khususnya Wali Kelas Penggugat sebagai pihak yang menerbitkan Objek Sengketa, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Pemerintahan, sekalipun pendidik tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena secara yuridis, kedudukan guru tidak termasuk dalam lingkup pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, legislative maupun yudisial. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU No. 28/1999) yang mengatur bahwa,

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;



6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut lagi, dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 28/1999 tersebut ditegaskan pula bahwa,

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Di samping itu, kewenangan Pendidik dalam penyusunan Objek Sengketa dilaksanakan dalam kapasitasnya menjalankan profesi pendidik



(guru), bukan sebagai pejabat tata usaha negara, oleh karenanya, Objek Sengketa berupa rapor Penggugat juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai KTUN dan dengan demikian, perkara ini tidak masuk dalam kompetensi dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Objek Sengketa tidak memenuhi kualifikasi obyek KTUN, maka Tergugat mohon kiranya Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan/ atau menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah disampaikan dalam eksepsi, dianggap terulang Kembali dan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi II. Kewenangan Pengadilan, angka 5, angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sebagai pimpinan satuan Pendidikan dan juga pimpinan dewan Pendidikan bertanggungjawab terhadap Objek Sengketa yang menyebabkan Penggugat harus tinggal kelas/ tidak naik kelas.

Sekali lagi, Penggugat telah salah dalam menentukan Objek Sengketa, dimana apabila Penggugat mendalilkan permasalahan adalah perihal ketidaknaikan Penggugat, maka sudah sepatutnya hasil rapat pleno Dewan Pendidikan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.



Selanjutnya, secara yuridis, Tergugat tidak memiliki kewenangan, baik untuk melakukan pengisian dan penyusunan Objek Sengketa berupa rapor, maupun dalam menentukan kenaikan dan/ atau ketidaknaikan kelas peserta didik, mengingat:

- a. Penilaian peserta didik merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh masing-masing pendidik mata pelajaran; dan
- b. Keputusan kenaikan atau tinggal kelas terhadap peserta didik dilakukan dalam rapat pleno dewan pendidik yang diambil secara musyawarah mufakat dan didasarkan pada hasil penilaian pendidik.

Sekalipun Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses belajar mengajar, akan tetapi Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pelaksanaan penilaian peserta didik oleh masing-masing pendidik maupun kewenangan untuk mengintervensi jalannya musyawarah mufakat dalam rapat pleno dewan pendidik tersebut.

Oleh karenanya, salah dan keliru apabila Penggugat memperlakukan Tergugat atas terbitnya rapor Penggugat tersebut, mengingat secara faktual rapor merupakan hak bagi setiap peserta didik dan wali dari peserta didik untuk memperoleh informasi atas perkembangan hasil belajar yang telah dilaksanakan oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu, yang disusun oleh Pendidik.

Berdasarkan penjabaran di atas, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah menyebabkan



Penggugat kehilangan waktu sekolah setidaknya 56 hari di tingkat selanjutnya dan juga menyebabkan Penggugat malu, tertekan mental, psikis dan emosional serta kehilangan hak atas Pendidikan yang berkesinambungan, tumbuh dan berkembang.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa alasan yang disampaikan dalam rapat pleno Dewan Pendidik dan disepakati secara musyawarah mufakat dalam forum tersebut, antara lain:

- a. bahwa SMKN 4 Malang merupakan sekolah unggulan yang menjaga mutu Pendidikan, sehingga tidak terdapat pengecualian atau dispensasi bagi peserta didik yang secara faktual tidak dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan, untuk dinaikkan ke kelas selanjutnya;
- b. apabila dipaksakan untuk naik kelas, keputusan tersebut justru dapat menghambat perkembangan dan proses belajar mengajar pada tahapan selanjutnya, yang dapat berimplikasi pada terhambat dan ketertinggalan dalam proses belajar mengajar pada tahap selanjutnya karena pada tahap sebelumnya, peserta didik yang bersangkutan tidak mencapai kompetensi yang ditetapkan.

Di samping itu, secara faktual, dalam keputusan rapat pleno dewan pendidik, tidak hanya Penggugat yang diputus dan dinyatakan tinggal kelas, melainkan ada 2 (dua) orang peserta didik yang ditetapkan tinggal kelas atas dasar tidak terpenuhinya kompetensi dan kriteria untuk naik kelas, dimana peserta didik yang juga tinggal kelas tersebut tidak keberatan dan menerima dengan baik arahan dan bimbingan dari SMKN 4 Malang, karena hal itu didasarkan atas pertimbangan terbaik bagi peserta didik yang bersangkutan.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa Penggugat merasa dipermalukan, maka perlu dipertanyakan Kembali siapa pihak yang justru



menjadikan permasalahan ini sebagai konsumsi publik dan justru menyangkutpautkan dengan surat keterangan mutasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.Sby. Secara faktual, Tergugat dan pihak SMKN 4 Malang telah berupaya memberikan jalan bagi Penggugat untuk dapat menjalankan dan memperoleh hak atas Pendidikan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi justru diperkarakan berulang kali pada Lembaga peradilan.

Tergugat memahami bahwa mengajukan gugatan merupakan hak dari Penggugat, akan tetapi pihak Penggugat justru tidak mempertimbangkan bahwa dengan adanya gugatan secara berulang akan menghambat proses belajar mengajar itu sendiri, bukan hanya pada Penggugat melainkan juga pada peserta didik yang lain karena Tergugat dan pihak SMKN 4 Malang harus berkonsentrasi pada jalannya perkara ini, dan mau tidak mau juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMKN 4 Malang. Lantas siapa yang patut dipertanyakan telah menghambat dan menyebabkan Penggugat kehilangan hak atas Pendidikan?

Berdasarkan penjabaran di atas, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi V. Alasan Hukum Gugatan, angka 1 dan angka 2, mengingat hal tersebut hanya merupakan klaim sepihak dari Penggugat.

Perlu diketahui bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, berdasarkan hasil penilaian semester 1, secara faktual dalam 2 (dua) mata pelajaran Penggugat juga tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, yakni pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Malang Nomor 800/0187/35.73.307.SMKN4/2020 tentang Kriteria Kenaikan Kelas Peserta Didik SMK Negeri 4 Kota Malang Tahun Pelajaran 2019/2020 tertanggal 10 Juni 2020, pada bagian Lampiran, huruf b, Kriteria Kenaikan Kelas Dari Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Kota Malang, Kriteria kenaikan kelas X, mengatur bahwa,

Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila:

- a. Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti, baik mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, peminatan kejuruan dan muatan local;
- b. Nilai yang diperhitungkan dalam kenaikan kelas adalah nilai semester genap (semester 2) dengan memperhatikan nilai semester ganjil (semester 1);
- c. Peserta didik telah mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM, yaitu untuk Kompetensi Pengetahuan (75), dan keterampilan (75) pada seluruh mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, peminatan kejuruan dan muatan local;
- d. Peserta didik memiliki sikap baik, tidak terlibat narkoba, tindak kriminal, tindak asusila, perkelahian/tawuran dan tidak melawan tenaga pendidik/ tenaga kependidikan secara fisik atau non fisik;
- e. Peserta didik memiliki alpha maksimal 24 hari dalam satu tahun pelajaran (dua semester);

Halaman 47 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



- f. Peserta didik harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka.

Merujuk pada ketentuan tersebut, sekalipun yang menjadi rujukan kenaikan kelas adalah nilai semester genap (semester 2), akan tetapi nilai semester ganjil (semester 1) juga tetap diperhatikan, dimana secara faktual pada semester ganjil (semester 1) Penggugat tidak dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dalam 2 mata pelajaran, padahal kriteria untuk kenaikan kelas adalah lulus pada seluruh mata pelajaran.

Di samping itu, perihal Tindakan Penggugat yang tidak mau mengangkat tangan (hormat) kepada bendera dan juga tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan, hal tersebut telah menjadi objek sengketa pada perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.Sby, sehingga demi sesuai dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur* (Mohammad Saleh, *Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dan Perkara dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap pada Universitas Airlangga, Surabaya, 2015), maka untuk memberikan keselarasan dan/ atau harmonisasi antar putusan lembaga peradilan, sudah sepatutnya permasalahan tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini.

Oleh karenanya, merupakan suatu hal yang tidak benar klaim sepihak dari Penggugat tersebut, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi V. Alasan Hukum Gugatan, angka 3 sampai dengan angka 12 yang pada pokoknya menyangkut-pautkan permasalahan dalam perkara ini dengan Surat Keterangan Pindah/ Mutasi Siswa Nomor 422/0003/35.73.307.SMKN4-MLG/2020 tertanggal 03 Januari 2020 yang



menyebabkan Penggugat tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMKN 4 Malang.

Perlu Tergugat tekankan Kembali bahwa Surat Keterangan Mutasi tersebut telah menjadi objek sengketa pada perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.Sby, sehingga sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, terlebih terhadap perkara tersebut belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Di samping itu, adalah salah besar apabila Penggugat menyatakan dengan adanya Surat Keterangan Mutasi menyebabkan Penggugat tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar. Bahwa surat keterangan mutasi tersebut diterbitkan atas dasar kesepakatan dengan orang tua Penggugat, sekalipun hal ini tidak diakui oleh Penggugat, akan tetapi secara faktual kesepakatan tersebut telah ada dan terdapat saksi yang dapat membuktikannya. Surat keterangan mutasi tersebut berimplikasi pada hak Penggugat untuk pindah ke sekolah yang lain.

Sedangkan tidak diperkenankannya Penggugat untuk mengikuti proses belajar mengajar merupakan implikasi dari Tindakan nyata yang Tergugat tetapkan berupa skorsing terhadap Penggugat selama Penggugat tidak mau mengikuti tata tertib yang berlaku di SMKN 4 Malang.

Oleh karenanya, perlu dipahami bahwa Tergugat memperkenankan Penggugat untuk mengikuti proses belajar mengajar Kembali di SMKN 4 Malang, bukan didasarkan pada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/PEN.TUN/2020/PTUN.Sby, yang memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara waktu pelaksanaan Surat Keterangan Mutasi, melainkan didasarkan pada itikad baik dari Tergugat untuk menghentikan Tindakan Nyata berupa skorsing pada Penggugat sehingga Penggugat dapat mengikuti pembelajaran selama Penggugat belum mendapatkan sekolah yang baru.



Selanjutnya, berkenaan dengan pelaksanaan remedial secara faktual telah dilaksanakan oleh SMKN 4 Malang pada pertengahan semester (semester antara), yakni peralihan antara semester 1 ke semester 2 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang selama ini berlaku di SMKN 4 Malang. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Lampiran SE Kemendikbud No. 0820/2019, bagian Pembelajaran Remedial yang mengatur bahwa,

Pembelajaran remedial wajib diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar. Pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku rapor. Pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik.
- b. Pemberian bimbingan secara perorangan.
- c. Pemberian tugas-tugas atau latihan secara khusus, dimulai dengan tugas-tugas atau latihan sesuai dengan kemampuannya.
- d. Pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai ketuntasan belajar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak SMKN 4 Malang telah menetapkan bahwa proses remedial dilaksanakan dalam semester antara yakni antara semester 1 dan semester 2, dimana pelaksanaan remedial tersebut juga telah dilaksanakan.



Kemudian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab Penggugat diputus tinggal kelas adalah karena ketidakhadiran atau tidak mengikuti ulangan harian dan ulangan tengah semester (UTS) adalah dalil yang jelas-jelas menyesatkan. Bahwa perihal absensi dan ketidakhadiran dalam pelaksanaan ujian merupakan suatu keterangan yang harus termuat dalam Objek Sengketa. Sehingga jikalau hasil ujian Penggugat telah memenuhi kriteria kenaikan kelas, dengan adanya keterangan tersebut pun tidak akan menyebabkan rapat pleno Dewan Pendidik menyatakan dan memutuskan Penggugat tinggal kelas.

Namun secara faktual, Penggugat tetap tidak memenuhi standar minimal nilai untuk naik ke kelas selanjutnya, oleh karena itulah, Dewan Pendidik menetapkan agar Penggugat dapat mengulang Kembali proses pembelajaran kelas X agar dapat mengejar ketertinggalannya.

Berdasarkan penjabaran di atas, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi VI. Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku secara keseluruhan.

Secara yuridis, Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana syarat wewenang, substansi dan prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut telah terpenuhi.

a. Wewenang

Bahwa wewenang Pendidik untuk menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam Pasal 6 Permendikbud No. 23/2016 yang menyatakan bahwa,



(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan dan/ atau bentuk lain yang diperlukan.

(2) Penilaian hasil belajar oleh Pendidik digunakan untuk:

- a. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
- b. Memperbaiki proses pembelajaran; dan
- c. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun dan/ atau kenaikan kelas.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Pendidik, dalam hal ini Wali Kelas Penggugat memiliki kewenangan untuk Menyusun dan menerbitkan rapor (Objek Sengketa) sebagai bentuk laporan kemajuan hasil belajar dari Penggugat.

b. Substansi

Bahwa secara yuridis, format Objek Sengketa telah diatur dalam Lampiran SE Kemendikbud No. 0820/2019. Di samping itu, pengisian form Objek Sengketa juga telah dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pendidik dalam memberikan penilaian terhadap peserta didiknya.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat

(1) huruf f UU No. 14/2005 menegaskan bahwa,

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.



Dengan demikian, substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Pendidik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Prosedur

Prosedur penerbitan Objek Sengketa juga telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya ketentuan dalam SE Kemendikbud No. 0820/2019 berikut lampirannya, dimana sebelum Objek Sengketa diterbitkan, telah dilaksanakan proses belajar mengajar selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester yang diikuti dengan pelaksanaan ujian serta penilaian masing-masing pendidik.

Selanjutnya hasil penilaian tersebut menjadi dasar pelaksanaan rapat pleno Dewan Pendidik yang memberikan keputusan secara musyawarah mufakat perihal kenaikan atau keputusan tinggal kelas terhadap peserta didik.

Kemudian secara keseluruhan, hasil penilaian dan hasil keputusan Dewan Pendidik tersebut dicantumkan dalam Objek Sengketa.

Dengan demikian, prosedur penerbitan Objek Sengketa oleh Pendidik juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu ditekankan Kembali, bahwa secara yuridis, proses dan hasil penilaian peserta didik oleh Pendidik merupakan kewenangan penuh dari Pendidik yang tidak dapat digugat di hadapan persidangan, mengingat adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h UU No. 14/2005 menegaskan bahwa "*Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut ditegaskan Kembali dalam Pasal 39 UU No. 14/2005 yang menyatakan bahwa,

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/ atau satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/ pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan

Halaman 54 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara yuridis, Tindakan seorang Pendidik (guru) dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik merupakan pelaksanaan tugas pendidik yang wajib dilindungi dan tidak dapat digugat.

Selanjutnya, perlu ditekankan Kembali bahwa justru dengan adanya gugatan dari Penggugat yang menyebabkan proses belajar mengajar di SMKN 4 Malang, termasuk terhadap Penggugat sebagai salah satu peserta didik yang dapat menyebabkan terhambatnya ketuntasan program Pendidikan, bahkan terhadap peserta didik lainnya.

Di samping itu, terdapat dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, yang tidak berlaku dalam proses belajar mengajar di SMKN 4 Malang, antara lain ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, dimana ketentuan tersebut berlaku dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar (Pendidikan Dasar), sehingga tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ini.

Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah didiskriminasi secara berulang, mengingat:

- a. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tindakan Tergugat, SMKN 4 Malang maupun tenaga pendidik SMKN 4 Malang yang diskriminatif terhadap Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat merupakan dalil tuduhan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya;
- b. Tergugat, SMKN 4 Malang dan juga tenaga Pendidik SMKN 4 Malang secara faktual berusaha menegakkan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan turunannya sampai dengan ketentuan tata tertib SMKN 4 Malang, terhadap seluruh peserta didik, tanpa membeda-bedakan, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan untuk mengistimewakan Penggugat.

Tergugat juga dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan penilaian yang baik. Sebagaimana telah dijabarkan di atas, bahwa secara yuridis, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pendidik (guru) dalam memberikan penilaian. Hal tersebut senyatanya merupakan kewenangan mutlak dari pendidik. Begitu pula dengan keputusan untuk menaikkan atau menyatakan peserta didik tinggal kelas sepenuhnya merupakan kewenangan Dewan Pendidik secara musyarah mufakat. Sehingga dalil Penggugat adalah salah apabila melimpahkan kedua hal tersebut kepada tergugat.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Penggugat perihal adanya Covid-19 yang seharusnya menyebabkan Penggugat memperoleh pengecualian, perlu ditekankan bahwa secara faktual proses belajar mengajar untuk siswa kelas X di SMKN 4 Malang terus dilangsungkan secara tatap muka sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 sesuai dengan Surat SMKN 4 Malang Nomor 005/0141/35.73.SMKN.4/2020 tertanggal 16 Maret 2020 perihal Pemberitahuan. Di samping itu, sesuai dengan hasil penilaian dari Pendidik terhadap ketuntasan belajar Penggugat pada semester 1 (satu) saja sudah menunjukkan ada 2 (dua) mata pelajaran yang tidak memenuhi kriteria untuk kenaikan kelas, padahal pada saat itu Penggugat tetap dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar secara penuh, dalam arti dilakukan secara tatap muka dan belum ada Tindakan skorsing terhadap Penggugat.



Sehingga adalah hal yang ilusioner apabila Penggugat meminta dinaikkan ke kelas selanjutnya sedangkan Penggugat sendiri tidak memenuhi kriteria untuk dinaikkan ke kelas selanjutnya, atas dasar adanya Covid-19, hal ini jelas akan menurunkan mutu Pendidikan yang menjadi amanat dari peraturan perundang-undangan, dimana kelulusan peserta didik harus dilaksanakan sejalan dengan mengedepankan mutu Pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan di Indonesia dapat lebih maju dari saat ini, karena tidak hanya didasarkan pada jumlah kelulusan melainkan juga harus didasarkan pada kualitas dari peserta didik yang diluluskan.

Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran di atas, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi VII. Objek Sengketa yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, secara keseluruhan.

Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Pendidik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum dan Asas Non-Diskriminasi

Sebagaimana telah dijelaskan dan ditegaskan dalam dalil-dalil Tergugat di atas, bahwa penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada hasil penilaian masing-masing pendidik dan juga hasil rapat pleno Dewan Pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih spesifik lagi, ketentuan yang berlaku di SMKN 4 Malang, dimana sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KMK) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang Nomor 800/780/35.73.SMKN4/2019 tentang Penetapan Kriteria Ketuntasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimal Mata Pelajaran Muatan Nasional, Muatan Kewilayahan dan Muatan Peminatan Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 SMK Negeri 4 Malang tertanggal 15 Juli 2019, yang didalamnya mengatur mengenai standar minimal nilai kelulusan atau ketuntasan belajar yang menjadi kriteria kenaikan kelas, maka dengan nilai-nilai yang tidak memenuhi standar minimal ketuntasan belajar tersebut, Penggugat sudah sepatutnya diputus untuk tinggal kelas.

Justru apabila dengan nilai-nilai Penggugat yang masih belum memenuhi standar minimal ketuntasan belajar tersebut, Penggugat dinyatakan naik kelas, maka akan terjadi diskriminasi pada peserta didik lainnya karena hanya Penggugat yang memperoleh keuntungan tersebut. Padahal secara faktual, di samping Penggugat, terdapat pula peserta didik lain yang juga dinyatakan tidak naik kelas akibat tidak memenuhi standar minimal nilai ketuntasan belajar tersebut.

Oleh karenanya, Objek Sengketa merupakan hasil dari penegakan ketentuan yang berlaku demi memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan pengecualian terhadap siapapun peserta didiknya, termasuk Penggugat sekalipun.

b. Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Pendidik juga telah dilakukan sesuai dengan standar yang terukur dan ditetapkan di SMKN 4 Malang, salah satunya dalam Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang Nomor 800/780/35.73.SMKN4/2019 tentang Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran Muatan Nasional, Muatan Kewilayahan dan Muatan Peminatan Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 SMK Negeri 4 Malang tertanggal 15 Juli 2019.

Halaman 58 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Oleh karenanya, penilaian yang dilakukan oleh Pendidik dan hasil Rapat Pleno Dewan Pendidik yang dilakukan dan diputus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan secara umum dan juga peraturan yang berlaku di SMKN 4 Malang secara spesifik, merupakan keputusan yang diambil sesuai dengan asas kecermatan dan kehati-hatian.

c. Asas Profesionalitas

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas profesionalitas, khususnya profesionalitas Pendidik dan juga Tergugat selaku pimpinan, mengingat secara yuridis, penetapan nilai bagi Penggugat merupakan kewenangan mutlak dari Pendidik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Pendidik juga tidak memberikan pengecualian terhadap Penggugat dari ketentuan yang telah ada dan berlaku di SMKN 4 Malang merupakan sikap yang professional. Begitu pula dengan telah dilaksanakannya rapat pleno dewan Pendidik dalam menentukan kenaikan atau tinggal kelas peserta didik, termasuk Penggugat juga merupakan Tindakan yang professional dari Tergugat, karena keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat, tanpa ada kepentingan pribadi dari salah satu Pendidik maupun Tergugat.

Keputusan tersebut semata-mata untuk kebaikan Penggugat agar dapat memperoleh pengetahuan yang sudah sepatutnya diperoleh di kelas X sehingga Penggugat dapat memenuhi standar minimal nilai ketuntasan belajar pada kelas X, sebelum mengikuti pembelajaran di kelas XI dengan harapan Penggugat dapat mengikuti pembelajaran di tahap selanjutnya dengan lebih baik lagi.



Dengan demikian, merujuk pada seluruh penjabaran di atas, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi VIII. Tergugat adalah Pelaku Diskriminasi yang Berulang dan Berkelanjutan, secara keseluruhan.

Dalil Penggugat tersebut merupakan tuduhan dan fitnah yang mengada-ada kepada Tergugat, mengingat Objek Sengketa merupakan kutipan dari hasil penilaian yang diterbitkan oleh Pendidik dan juga hasil dari Rapat Pleno Dewan Pendidik, sehingga bukan merupakan keputusan sepihak dari Tergugat.

Di samping itu, dalil Penggugat yang menyangkut-pautkan permasalahan ini dengan permasalahan Surat Keterangan mutasi dalam perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.Sby merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, mengingat perkara tersebut belum memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga sampai dengan saat ini, belum terdapat putusan hakim yang menyatakan bahwa Tergugat, SMKN 4 Malang maupun Pendidik SMKN 4 Malang melakukan Tindakan yang merugikan Penggugat secara melawan hukum. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan telah berulang kali dihambat hak pendidikannya merupakan dalil tuduhan dan fitnah yang patut ditolak secara keseluruhan.

Selanjutnya secara faktual, keseluruhan Objek Sengketa, baik dalam perkara ini berupa rapor maupun dalam perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.Sby berupa Surat Keterangan Mutasi, seluruhnya merupakan itikad baik dari Tergugat, SMKN 4 Malang dan juga tenaga Pendidik SMKN 4 Malang, guna memastikan bahwa Penggugat dapat memperoleh hak atas Pendidikan dengan baik, tidak hanya secara



formalitas saja, melainkan juga dari segi kualitas peserta didik, sehingga diharapkan kedepannya mutu Pendidikan di Indonesia dapat lebih baik dari saat ini.

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi IX. Permohonan Pemeriksaan dengan Acara Cepat, secara keseluruhan. Sebagaimana telah dijabarkan dalam keseluruhan Jawaban ini, menunjukkan bahwa perkara ini merupakan perkara yang membutuhkan proses pemeriksaan yang terperinci, sehingga sudah sepatutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa. Oleh karenanya, mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat menolak permohonan Penggugat atas pemeriksaan dengan acara cepat.

Di samping itu, mohon menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara bahwa secara faktual, Pihak SMKN 4 Malang telah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan daftar ulang agar dapat mengikuti proses belajar mengajar Kembali di kelas X. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.Sby juga telah menyatakan kepada Penggugat agar melakukan daftar ulang, akan tetapi Penggugat justru mengabaikan kesempatan tersebut. Hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat untuk memaksakan kehendaknya secara sepihak, dengan melanggar ketentuan yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam peraturan SMKN 4 Malang, agar SMKN 4 Malang dapat memutuskan Penggugat naik ke kelas selanjutnya.

Dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi dapat memperoleh hak atas Pendidikan justru timbul akibat dari Tindakan



Penggugat sendiri yang secara sepihak memutuskan untuk tidak melaksanakan daftar ulang.

Oleh karenanya, mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat mendalami lebih jauh perkara ini dan memeriksa perkara ini dengan pemeriksaan acara biasa.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi X. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan, secara keseluruhan, mengingat dengan adanya penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, tetap tidak akan memberikan hak bagi Penggugat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas XI, karena secara faktual Objek Sengketa hanya merupakan kutipan dari keputusan tinggal kelas sebagaimana tercantum dalam hasil rapat pleno Dewan Pendidik.

Di samping itu, dalam hal permohonan penundaan dikabulkan, maka Penggugat tidak dapat pula mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di kelas X, karena Penggugat tidak memiliki rapor (Objek Sengketa) sebagai dasar Penggugat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas X. Penggugat juga tidak melaksanakan daftar ulang sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar pada kelas X. Hal tersebut justru semakin menyebabkan Penggugat mengalami ketertinggalan pelajaran di Kelas X dan berpotensi menyebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi standar nilai kelulusan kelas X secara berulang.

Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dan memerintahkan Penggugat untuk mengajukan permohonan daftar ulang susulan pada SMKN 4 Malang, agar Penggugat tetap dapat mengikuti proses belajar mengajar di kelas X.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka romawi XI. *Dwangsom* (Uang Paksa), mengingat sesuai dengan salil-dalil Jawaban



Tergugat di atas menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat cukup beralasan untuk ditolak secara seluruhnya, maka permintaan Penggugat atas uang paksa (*dwangsom*) ini tidak lagi relevan. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon agar Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat mengadili dan memutus sebagai berikut:

Dalam Permohonan Pemeriksaan dengan Acara Cepat:

1. Menolak permohonan pemeriksaan dengan acara cepat;
2. Menetapkan perkara ini diperiksa dengan pemeriksaan biasa.

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Gugatan.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
4. Menyatakan sah atas Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik Lidya Tiaria Menno, Nomor NIS/ NISN 19999/5912.026 Kelas X DG-D, Semester Genap tanggal 19 Juni 2020;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 27 sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rapor Peserta Didi atas nama LIDYA TIATIRA MENNO, NIS/NISN 19999/5912.026 Kelas X DG – D Semester Genap tanggal 19 Juni 2020 ;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 19 Agustus 2020 Surat Keberatan atas keputusan Tidak naik kelas dari Bapak Raya Menno kepada Kepala Sekolah SMKN 4 Malang tanggal 18 Agustus 2020 ;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 26 Agustus 2020 Surat Keberatan kedua atas keputusan Tidak naik kelas dari Bapak Raya Menno kepada Kepala Sekolah SMKN 4 Malang tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala SMK Negeri 4 Malang Nomor : 420/0355/35.73.SMKN4/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Tanggapan Atas Keberatan Tidak Naik Kelas ;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai scan Surat Kuasa Penggugat Nomor : 33/TJ-LO/IX/2020, tanggal 2 September 2020 perihal Permohonan Perlindungan Hukum kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu ;
6. P – 6 : Fotokopi sesuai scan Surat Kuasa Penggugat Nomor : 33/TJ-LO/IX/2020, tanggal 10 September 2020 perihal Permohonan Perlindungan Hukum kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Penetapan Nomor : 60/G/PEN.TUN/2020/PTUN.SBY ;

Halaman 64 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P – 8 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) ;
9. P – 9 : Fotokopi Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah ;
10. P – 10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
11. P – 11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru ;
12. P – 12 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
13. P – 13 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ;
14. P – 14 : Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah ;
15. P – 15 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) ;

Halaman 65 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P – 16 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
17. P – 17 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;
18. P – 18 : Fotokopi Lembaran Negara Republik Indonesia Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
19. P – 19 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) ;
20. P – 20 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen ;
21. P – 21 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar ;
22. P – 22 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak) ;
23. P – 23 : Fotokopi Asean Human Rights Declaration (AHRD) And The Phnom Penh Statement On The Adoption Of The AHRD And Its Translations ;
24. P – 24 : Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar ;

Halaman 66 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1083/IST/2008 tanggal 27 Februari 2009, atas nama LIDYA TIATIRA MENNO ;
26. P – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3507190207120001 atas nama RAYA KURNIA ;
27. P – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507191509770003 atas nama RAYA KURNIA MENNO ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 sebagai berikut ;

1. T – 1 : Fotokopi print out dari Laman (Wibesite) resmi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/perihal> Informasi Putusan Perkara Nomor :60/G/2020/PTUN.SBY tanggal putusan 30 September 2020 ;
2. T – 2 : Fotokopi Stempel Basah Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktur Pembinaan SMK Nomor : 0820/D5.3/TU/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Surat Edaran terkait Panduan Penilaian SMK ;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang Nomor : 800/780/35.73.SMKN4/2019, tanggal 15 Juli 2019 Tentang Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran Muatan Nasional, Muatan Kewilayahan Dan Muatan Peminatan Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 SMK Negeri 4 Malang ;
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 4 Kota Malang Nomor :

Halaman 67 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/0187/35.73.307.SMKN4/2020 tanggal 10 Juni 2020
Tentang Kriteria Kenaikan Kelas Peserta Didik SMK
Negeri 4 Kota Malang Tahun Pelajaran 2019/2020 ;

5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Cetak (Print out) Daftar Kumpulan Nilai atau Leger atas nama Peserta Didik : LIDYA TIATIRA MENNO, Kelas X DG-D, Wali kelas Santie Ardienie, S.pd semester Ganjil ;
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Raport Nama Peserta Didik LIDYA TIATIRA MENNO, NIS/NISN : 19999/5912.026, Kelas X DG – D, semester Ganjil tertanggal 20 Desember 2019;
7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Cetak (Print out) Daftar Kumpulan Nilai atau Leger atas nama Peserta Didik : LIDYA TIATIRA MENNO, Kelas X DG-D, Wali kelas Santie Ardienie, S.pd semester Genap ;
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Raport Nama Peserta Didik LIDYA TIATIRA MENNO, NIS/NISN : 19999/5912.026, Kelas X DG – D, semester Genap ;
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Pleno Kenaikan Kelas X Tahun Pelajaran 2019/2020 Hari Senin , 15 Juni 2020 ;
10. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang Nomor : 005/0189/35.73.SMKN4/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Undangan ;
11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Peserta Didik SMK NEGERI 4 MALANG atas nama LIDYA TIATIRA MENNO, bulan Juni 2019 ;
12. T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Orang Tua /Wali Peserta Didik SMK NEGERI 4 Malang, bulan Juni 2019;
13. T – 13 : Fotokopi dari fotokpi Stempel basah Buku Panduan Siswa 2019/2020 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Hakim Tunggal telah menerima dokumen pendukung atas bukti Tergugat bertanda T.1. melalui PTSP Namun demikian atas bukti tertanggal 6 Oktober 2020 yang disampaikan diluar

Halaman 68 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tidak dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:-

1. SANTIE ARDIENIE pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi sebagai walikelas X DG – D SMKN 4 Malang ;
- Bahwa benar Lidya Tiatira Menno menjadi peserta didik di kelas X SMKN 4 Malang yang wali kelasnya saksi ;
- Bahwa Lidya Tiatira Menno itu secara pribadi anaknya baik tapi dia pernah melakukan pelanggaran yaitu, tidak mau hormat kepada bendera merah putih dan tidak mau menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya baik pada saat upacara dan kegiatan belajar mengajar ;
- Bahwa penilaian akademik Lidya Tiatira Menno di semester 1 ada 2 nilai yang kurang yaitu nilai agama dan nilai PPKN Pendidikan Kewarganegaraan itu nilainya kurang dibawah KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimum di sekolah kami berlaku nilai minimum untuk lulus, Nilai Agama dan Nilai PKN itu 75 ;
- Bahwa yang dimaksud semester 1 ini kelas 10 kalau dulu kelas 1 SMA ;
- Bahwa KKM itu ditentukan oleh SK Kepala Sekolah yang mengatur KKM;
- Bahwa saksi sebagai wali kelas tidak bisa intervensi nilai, yang berhak menilai guru pengajar ;
- Bahwa yang menginput nilai itu guru mapelnya sendiri, Saksi hanya menghimpun nilai dari yang sudah di-input guru mapel untuk dibawa ke sidang pleno. Sidang pleno itu dihadiri oleh seluruh pengajar di SMK 4 untuk diputuskan siswa berhak naik atau tidak kelas;

Halaman 69 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Pak Dominggus maupun guru PKN karena di Mapel agama itu ada nilai sikap dan PKN juga demikian dari nilai sikap ini beliau tidak bisa memberikan nilai KKM karena terkait pelanggaran yang dilakukan Lidya, tidak mau hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ;
- Bahwa ada di Kegiatan Belajar Mengajar pelajaran pertama itu di sekolah kami itu melakukan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum Pelajaran dimulai ;
- Bahwa pada saat pembelajaran saksi mendapat laporan dari guru pengajar kalkulasi waktu itu beliaunya mengajar di jam pertama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tapi diperhatikan dia tidak mau menyanyikan, kemudian Guru lapor kepada Saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap laporan guru tersebut, Saksi memanggil Penggugat dengan menyampaikan ketika Penggugat menjadi siswa di SMK 4 ikuti aturan yang ada jadi kalau upacara menghormat bendera yang harus diikuti hormat bendera menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu yang Saksi sampaikan tapi dia tetap tidak mau ;
- Bahwa waktu itu ditanya agamanya Kristen ;
- Bahwa dari aplikasi yang diinputkan masuk di kurikulum terus saksi diberikan kumpulan nilainya namanya dulu namanya leger sekarang namanya DKN daftar kumpulan nilai dari masing-masing guru mapel ;
- Bahwa mengumpulkan maksudnya begini, dari menghitung nilai saya diberi rekapan nilainya dan akan menghimpun di akhir semester nilai masuk diaplikas itu dikumpulkan, nanti dibawa ke sidang pleno oleh wali kelas juga dihadiri bapak ibu guru ;
- Bahwa nilai dari semua mata pelajaran itu yang mengumpulkan saksi kemudian itu dibawa ke sidang pleno jadi wali kelas yang sidang pleno semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat pleno itu yang memimpin Waka Kurikulum /Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum ;
- Bahwa dalam rapat Pleno itu yang dibahas hasil nilai-nilai masing-masing siswa ;
- Bahwa nilai yang sudah dikumpulkan itu yang berhak merubah Guru Mapelnya ;
- Bahwa Kepala Sekolah tidak bisa memveto, itu diserahkan kepada guru Mapel ;
- Bahwa sebenarnya yang berhak memutuskan adalah rapat itu ;
- Bahwa masalah nilai itu kewenangan mutlak dari guru mapel itu ;
- Bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki nilai bentuknya remidi itu saksi sendiri sebagai wali kelas sejak awal siswa masuk itu sudah memberitahukan tentang remidi. Remidi itu bisa dilakukan pada proses pembelajarannya misalkan nilai ulangannya kurang dia bisa memperbaiki nilai dengan menghubungi guru mapelnya remidi di bagian ulangan harian Kalau ulangannya nilainya kurang juga menghubungi guru soalnya remidi UTS dan akhirnya remidi UAS ;
- Bahwa remidi itu bisa dilakukan sebelum rapat pleno, ketika proses pembelajaran ;
- Bahwa terkait pleno parameternya nilai dan aturan KKM yang diterbitkan Kepala Sekolah tidak boleh menyimpang ;
- Bahwa kalau poin penilaian itu bukan hanya akademis tapi seperti di PKN dan Agama itu kan ada penilaian sikap jadi ada Ki-1 itu penilaian sikap spiritual itu adanya di agama terus di penilaian kriteria penilaian Ki-2 itu. Penilaian sikap sosial itu ada di PKN juga terus Ki-3 itu penilaian Akademi itu semua guru mapel Ki-4 itu penilaian keterampilan semua guru mapel, jadi tidaknya akademik saja ada sikap spiritual dan sikap sosial ;

Halaman 71 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hormat bendera Merah Putih itu termasuk Ki-1 dan Ki-2 ;
- Bahwa sejak mulai saya mendapat laporan sampai dengan rapotan semester 1 itu saya lakukan pembinaan saya sudah panggil Lidya. Kalau orang tua siswa saya tidak pernah memanggil dia berinisiatif datang sudah saya beritahukan juga sudah menghadap kepala sekolah diberikan kesempatan selama 1 semester itu untuk berubah tapi nyatanya tidak ada perubahan ;
- Bahwa betul kalau ada siswa yang mau masuk ke SMK 4 Malang ini membuat surat pernyataan diatas materai siswa dan orangtuanya ;
- Bahwa surat pernyataan itu disampaikan sekolah ;
- Bahwa kalau tidak bisa mengatasi masalah siswa saya ke Waka kesiswaan atau ke kepala sekolah ;
- Bahwa saksi hadir waktu rapat pleno dengan dewan pendidik ;
- Bahwa 15 guru mata pelajaran lain hadir semuanya ada yang hadir lewat online/video call ;
- Bahwa saat itu dibahas Lidya tidak memenuhi KKM 15 Mata pelajaran;
- Bahwa guru-guru yang lain tahu Lidya tidak memenuhi KKM karena Lidya tidak hadir dalam kegiatan belajar mengajar ;
- Bahwa guru-guru tahu Lidya tidak hadir 50 hari karena disamping itu di catatan guru mapel juga dia juga tidak hadir ;
- Bahwa dijelaskan kenapa tidak hadir karena sudah terbit surat Mutasi;
- Bahwa didalam rapat pleno ada pembahasan mengenai nilai masing-masing siswa tentu yang dibahas hanya tidak mungkin semua siswa yang ada di sekolah, Pembahasan tentang Lidya juga ada ;
- Bahwa saksi memberikan penjelasan kepada rapat pleno sehubungan dengan KKM dari Lidya masih dibawah standar ;
- Bahwa KKM itu kan diperoleh atau nilai itu kan diperoleh dari proses belajar, proses belajar diperoleh dari semenjak semester 1 dan juga

Halaman 72 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



- memperhitungkan semester 2. Untuk semester 1 saja Lidya sudah ada 2 mapel yang nilainya tidak KKM ditambah lagi semester 2 yang semua mapel tidak KKM ;
- Bahwa kalau ketidakhadiran siswa tidak mempengaruhi KKM, 50 hari itu itu diperhitungkan dari awal semester 2 sampai pertengahan Maret ;
 - Bahwa rapat pleno dikembalikan lagi kepada guru mapel ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari bapak ibu guru karena dia tidak mau melakukan proses pembelajaran nilainya juga tidak bisa remidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari guru perubahan atau perbaikan nilai ;
 - Bahwa dalam rapat pleno kepala sekolah yang hadir pada waktu itu tidak pernah menyampaikan bahwa harus ada bantuan diberikan kepada Lidya;
 - Bahwa penilaian itu dari semester 1 dan semester 2 ;
 - Bahwa adapun diberikan hak remidi tidak bisa mengontrol nilai ;
 - Bahwa di Buku tata tertib sekolah itu jika tidak menghormati dan menyanyikan lagu itu termasuk dalam pelanggaran berat itu termasuk poinnya 100 lebih itu nanti dikembalikan kepada orang tua ;
 - Bahwa kebijakan sekolah itu diberi kesempatan kemarin kalau memang mau mengubah sikap diberi kesempatan ;
 - Bahwa sekolah mengeluarkan atau mengembalikan kepada orangtua ;
 - Bahwa keterampilan itu berhubungan dengan apa yang dilakukan siswa, misalnya kalau pelajaran bahasa saja ya keterampilan menulis ya dia melakukan menulis keterampilan membaca dia melakukan membaca itu tidak pernah dilakukan 0 isinya karena tidak pernah dilakukan ;
 - Bahwa maksudnya mengubah sikap itu apa mengubah sikap menjadi hormat kepada Bendera dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;



2. DOMINGGUS SAMBOLINGGI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi guru agama Kristen sejak Tahun 2007 ;
- Bahwa Lidya sebagai siswi yang pengampunya saksi pada saat awal pembelajaran ;
- Bahwa Tanggal 24 Agustus 2019 hari Sabtu Saksi bertemu dengan Lidya, kemudian Saksi berdialog dengan yang bersangkutan. Saya meluruskan pemahaman Iman dulu kepada yang bersangkutan karena tertulis sebagai siswa yang beragama Kristen, Saksi bertanya itu karena memang prosedur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen materinya sudah jelas saya bertanya kepadanya, apakah Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat?
- Yang kemudian dijawab tidak percaya terhadap Tuhan Yesus. Kalau begitu berarti kita tidak seiman. Karena memang dalam pengajaran pendidikan agama Kristen ini strukturnya. Jadi Saksi tidak terlalu panjang lebar berbicara kemudian pembicaraan selesai. Siangnya saya di WA. Di whatsapp intinya bahwa mau meluruskan yang dia sampaikan dia ralat dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat tapi tidak Yang Mahakuasa. Nah kemudian saya jawab lagi itu pendapatmu tidak saya tidak ikut campur kemudian ia bertanya apakah saya tetap boleh ikut pelajaran agama? Yang kemudian Saksi jawab, saya tidak pernah melarang siapapun mengikuti pelajaran agama. Kemudian saya jawab yang jelas bahwa kita tidak seiman karena pemahaman iman Kristen kita berbeda. Setelah itu tidak pernah ikut lagi pelajaran agama. Itu di semester 1 ;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut awalnya dari temannya, kemudian dari situ saya tertarik untuk bertanya. Makanya ketika pertemuan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus, Saksi tidak mempersoalkan itu dan hanya bicara iman yang saya ajarkan;

- Bahwa saksi meyakinkan dulu bahwa anak ini Kristen ;
- Bahwa siswa yang Kristen di SMKN 4 Malang itu ada 30 anak yang seangkatan yang bersangkutan, semua mau menghormat bendera Merah Putih dan mau menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- Bahwa Kristen saksi – saksi Yehowa yang saksi dengar ada tapi yang pasti tidak sejalan dengan agama Kristen yang saya ajarkan ;
- Bahwa ada siswa 1 laki dan 1 perempuan selain Lidya yang Kristen saksi saksi Yehowa ;
- Bahwa saksi tidak tahu keduanya mau hormat bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;
- Bahwa tanggal 24 Agustus 2019 itu dari dialog di WA. Saksi memberikan pemahaman pelajaran agama Kristen harus utuh pemahamannya, terus dia jawab baik Pak terima kasih jika tidak ikut pelajaran berarti menurut saya dia sendiri yang mengambil keputusan bukan salah saya ;
- Bahwa Otomatis di informasikan bahwa siswa ini tidak aktif kepada walikelas, Kepala Sekolah atau guru kesiswaan ;
- Bahwa siswa yang lain yang Yehowa mengikuti pelajaran saksi sampai lulus ;
- Bahwa saksi yang menginput nilai pelajaran agama Lidya ;
- Bahwa memang nilainya seperti itu karena tidak pernah tatap muka ;
- Bahwa hormat bendera merah putih dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya termasuk di dalam pelajaran agama Kristen itu kesetiaan kepada bangsa dan negara ;
- Bahwa menghormati bendera sebagai wujud kesetiaan kepada Bangsa dan Negara, bahwa bendera itu adalah simbol simbol pemersatu bangsa

Halaman 75 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyanyikan Indonesia Raya pun demikian. Sebagai contoh, karena di dalam Alkitab ketika bicara Bangsa dan Negara di dalam Roma pasal 13 itu jelas bahwa kita harus patuh kepada pemerintah presentasi dari negara itu salah satunya termasuk bagaimana kita sebagai siswa harusnya mengikuti peraturan sekolah yang berlaku dan itu adalah salah satu wujud untuk setia kepada Bangsa dan Negara dalam praktek sehari-hari dalam sikap ;

- Bahwa muatan seperti itu diatur di peraturan menteri pendidikan masuk dalam kurikulum K.1 ;
 - Bahwa kewenangan mutlak guru untuk menginput nilai dan Kepala Sekolah tidak punya hak itu ;
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 berdialog dengan Lidya saksi mengatakan ingin meluruskan pemahaman iman. Tujuannya supaya ketika memberikan pembelajaran kepada anak ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengatakan, “maaf saya tidak bisa mengajar kamu”, Saksi hanya menyampaikan sekolah yang akan mengambil tindakan ;
 - Bahwa ada rapat pleno atau Wali kelas menyampaikan kepada kepada saudara saksi bahwa silakan melakukan remedial tapi yang pasti remedi itu hanya berlaku dalam proses pembelajaran. Bukan ulangan semester itu yang harus dipahami jadi proses itu yang ada remedi ;
 - Bahwa pada Rapat Pleno itu tadi tidak ada bahas memberikan remedi ;
3. EKO BUDI.I pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Waka Kurikulum sejak Tahun 2017 ;
 - Bahwa saya tidak pernah mengajar dan juga tidak pernah bertemu Lidya;
 - Bahwa saksi yang memimpin Rapat Pleno, saat itu Wali Kelas menampilkan siapa-siapa yang rawan tidak naik ;

Halaman 76 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menginput nilai adalah Guru pengajar ;
- Bahwa Kepala Sekolah tidak berhak punya kewenangan menentukan siswa ini berhak naik kelas atau tidak naik kelas yang berwenang adalah Dewan Guru yang Rapat Pleno;
- Bahwa naik atau tidaknya ada parameter, ada kriteria kenaikan yang menjadi rujukan dari peserta rapat pleno tidak boleh menyimpang dari itu;
- Bahwa sebelum acara pleno itu ada seperti undangan yang ditandatangani mengetahui Kepala Sekolah ;
- Bahwa Dewan Guru yang berwenang Dewan Guru Rapat Pleno ini terdiri dari semua guru pengajar ;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Kepala Sekolah dalam Rapat Pleno;
- Bahwa yang menandatangani notulen dalam rapat pleno itu Kepala Sekolah dan saksi ;
- Bahwa untuk Rapat Pleno tidak ada pilihannya menentukan atau tidak, ketentuan itu karena berdasarkan nilainya yang masuk dan berdasarkan kriteria itu naik atau tidak ;
- Bahwa kalau ada anak sepengetahuan saksi ada anak yang sakit tidak bisa ikut ujian tengah semester atau tidak bisa ikut ujian semester akhir semester, bukan remedial tapi susulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lidya diberikan ujian susulan karena ujian tengah semester itu susulannya pada guru pengajar masing – masing ;
- Bahwa Struktur organisasi kelembagaan di SMKN4 Malang Kepala Sekolah, dibawahnya ada wakil Kepala Sekolah ada 5, dibawahnya ada guru pengajar ;
- Bahwa Kepala Sekolah bukan jabatan Struktural, guru yang diberi tugas tambahan ;
- Bahwa untuk kenaikan kelas pemegang kekuasaan untuk kenaikan kelas di Rapat Dewan Pendidik itu ;

Halaman 77 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah tidak bisa men veto ;
- Bahwa waktu bahas itu ananda Lidya itu waktu itu sudah diputus karena sesuai dengan kriteria ;
- Bahwa Kepala Sekolah tanda tangan di Rapor itu maksudnya mengetahui nilai itu karena sudah diputuskan di dalam rapat tadi ;
- Bahwa ada temannya Lidya yang tidak naik kelas karena nilainya dibawah KKM ;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua anak yang sama Yehowa anak itu juga mendapat Surat Mutasi untuk pindah sekolah ;
- Bahwa kalau tidak ada tanda tangan Kepala Sekolah biasanya orang mengatakan kurang kuat ;
- Bahwa Kepala Sekolah tidak berwenang untuk menentukan untuk naik atau tidak naik kelas ;
- Bahwa yang memimpin rapat langsung memang saksi karena saya harus menampilkan yang layak atau tidak layak ;

4. EMA SUMIARTI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menjabat Kepala Cabang Diknas di Kota Malang Batu sejak tanggal 2 Januari 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perkara tidak hormat bendera merah putih dan tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya berdasarkan laporan dari kepala sekolah ;
- Bahwa saksi saat itu kepada kepala sekolah menyarankan untuk memberi kesempatan siswa tersebut pendampingan siswa untuk mengikuti tata tertib sekolah karena upacara bendera merupakan salah satu tata tertib yang diterapkan di sekolah tersebut sudah kita beri kesempatan;

Halaman 78 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi saat itu menyarankan diberi kesempatan sampai 1 semester, apabila disuruh keluar kasihan karena masih punya kesempatan ;
- Bahwa kalau siswa belum mendapatkan sekolah baru datanya masih di sekolah yang lama karena kalau kita lepas anak ini tidak bisa masuk ke sekolah baru karena sekolah yang dituju dengan sekolah yang lama masih sikron ;
- Bahwa untuk raport penilaian sikap K13 kurikulum 13 itu penilaiannya tidak tidak hanya akademik saja tetapi pula pada sikap perilaku kemudian karakter pemilihan itu sikap perilaku tidak hanya di dalam kelas. Bisa di luar kelas kegiatan ekstrakurikuler. Untuk teknis penilaian itu semua pada guru mapel jadi guru mapel yang menilai untuk nanti diserahkan ke wali kelas;
- Bahwa tindakan saksi sebelum Januari Kepala Sekolah menghadap kita katanya orangtuanya mengajukan mutasi, hal itu mungkin sesuai yang Saksi sarankan. Memang disarankan mbak Lidya untuk mencari sekolah yang sesuai atau nyaman untuk Penggugat melalui Kepala Sekolah;
- Bahwa ada Surat Mutasi tetapi kemarin disarankan untuk mengikuti mengikuti pembelajaran lagi, Setelah itu kepala sekolah ke tempat kita juga Bu, nanti pasti akan mempengaruhi nilai;
- Bahwa, sebenarnya mbak Lidya itu sudah satu semester diberi kesempatan untuk memperbaiki-istilahnya mengikuti aturan yang ada di sekolah dan itu sebelum rapat dewan ;
- Bahwa hubungan Kepala Sekolah dengan Kepala Dinas adalah Kepala Sekolah bawahan Saksi, kepala sekolah laporannya kepada saksi ;
- Bahwa yang menentukan SKP Kepala Sekolah itu Kancabdin;
- Bahwa, Saksi tidak bisa intervensi atas naik atau tidak naik kelasnya siswa karena itu yang menetapkan Rapat Pleno;

Halaman 79 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada aturannya dari mendikbud di KTSP kan sudah dikeluarkan bagaimana penilaian siswa sekolah sesuai kondisi masing – masing, di SMKN 4 Malang itu inklusi pak, kalau tidak naik kelas itu biasa pak karena disana disiplinnya ketat jadi itu sudah sesuai aturan;
- Bahwa semua Kepala Sekolah ketuanya, yang menilai adalah guru – guru semua yang tahu bagaimana nilai akademiknya bagaimana sikapnya, etikanya kan guru yang tahu, nilai beberapa guru dikumpulkan, jadi Kepala Sekolah hanya memimpin sidang dan menanyakan kenapa dibawah KKM kepada guru guru ;
- Bahwa sebenarnya remidi itu sesuai aturan diberikan pada saat proses pembelajaran tapi di SMKN 4 ini pada waktu semester 1 sebelum raportan diberi kesempatan untuk remidi, bagaimana kalau perilaku, etika di remidi tidak mungkin. tapi kita 1 semester sudah memberi Lidya kesempatan, kalau semester 2 remidi juga sebelum terima raport, ada hubungannya semua keterkaitan dengan penerimaan siswa baru ;
- Bahwa Kepala Sekolah dalam rapat Pleno tidak punya kewenangan menentukan. Tidak boleh menyimpang dari kesepakatan KKM yang sudah ditentukan sebelumnya ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap nilai Guru pengajar masing – masing ;
- Bahwa yang melaporkan kepada saksi kalau misalnya ada masalah adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa Waka Sekolah tidak bisa melapor ke saksi kecuali Kepala Sekolahnya sakit atau ada tugas dinas le luar kota itu bisa dilimpahkan dan harus diketahui oleh Kepala Sekolah ;
- Bahwa laporannya itu tidak hanya Kepala Sekolah SMKN 4 saja semua Kepala Sekolah, kebetulan kemarin tahun ajaran baru semua Kepala Sekolah akan melaporkan yang tidak naik kelas berapa pasti ada sisa;

Halaman 80 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal Lidya yang tidak mengangkat tangan kepada bendera saksi sudah tahu alasan dasarnya dia tidak mau angkat tangan itu ;
- Bahwa saksi tahu ada surat mutasi keluar ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Lidya tapi saksi dapat laporan ;
- Bahwa saksi tahu juga bahwa Lidya baru boleh kembali setelah ada penetapan pengadilan mengatakan setelah itu dia boleh ikut ujian;
- Bahwa saksi tahu tujuan penetapan itu agar dia bisa mengejar ketertinggalannya ;
- Bahwa Kepala Dinas tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada Kepala Sekolah untuk membatalkan raport dan menerbitkan raport baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Hakim menunjuk ke berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas,

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat berupa penerbitan Rapor Peserta Didik atas nama peserta Lidya Tiatira Menno nomor NIS/NISN 19999/5912.026 Kelas X DG-D semester genap tanggal 19 Juni 2020 dengan keputusan bahwa Penggugat tinggal kelas yang dibawah kewenangan dan kepengawasan Tergugat yakni Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang (bukti P 1, T.8);

Halaman 81 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal 25 september 2020 yang pada pokoknya memuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkaranya.

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Penggugat tidak konsisten dalam menentukan Obyek sengketa. Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara ataukah berupa tindakan nyata sebagaimana maksud dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Gugatan Penggugat salah dalam menentukan Obyek sengketa dan Error in Persona;

Keputusan kenaikan dan/atau tinggal kelas adalah melalui mekanisme rapat pleno Dewan Pendidik, hasil rapat pleno Dewan Pendidik tersebut yang memutuskan peserta didik secara musyawarah mufakat antara seluruh pendidik. Sehingga Rapat Pleno Dewan Pendidik tersebutlah yang memutuskan dan berimplikasi pada kenaikan dan/atau keputusan tinggal kelas terhadap Penggugat dan bukan dalam ranah kewenangan Tergugat. Sehingga dengan demikian Obyek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang;

3. Obyek Gugatan tidak memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan Obyek Sengketa dan error in persona atau dengan kata lain Penggugat telah salah dalam menentukan Obyek maupun Subyek Gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang rapor apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang siapakah yang harus didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga dari hal tersebut dapat di tentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;



Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara tersebut untuk dapat dikualifikasikan sebagai Tergugat apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan darimanakah Tergugat memperoleh kewenangan untuk menentukan naik atau tidak naik kelasnya seorang peserta didik dalam hal ini adalah Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Bahwa, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan satuan pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

Bahwa, selanjutnya dalam pasal 1 angka 7 dalam peraturan yang sama disebutkan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan pada pokoknya yang menyelenggarakan layanan pendidikan baik pada jalur formal, nonformal dan informasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan adalah Satuan Pendidikan dan kedudukan SMKN 4 Malang adalah merupakan Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah susunan organisasi SMK terdiri atas;

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah disebutkan Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah Dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri;

Bahwa, sedangkan pengertian Guru dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tersebut disebutkan adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas pada pokoknya Kepala Sekolah adalah merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola Satuan Pendidikan sedangkan guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Kepala Sekolah yang memperoleh kewenangan untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan juga mempunyai kewenangan untuk menentukan naik atau tidak naiknya kelas seorang Peserta Didik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Mekanisme Penilaian pasal 10 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan ditentukan, Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik;

Bahwa, dari bukti T.10 surat undangan nomor 005/0189/35.73.SMKN4/2020 tertanggal 12 juni 2020 pada pokoknya menerangkan undangan Kepala Sekolah SMKN 4 Malang kepada Guru SMKN Negeri 4 Malang untuk melaksanakan rapat pleno kenaikan kelas X Tapel 2019/2020 pada hari senin tanggal 15 juni 2020;

Bahwa, dari bukti T.9 Notulen rapat rapat pleno kenaikan kelas X tahun pelajaran 2019 pada pokoknya menerangkan telah dilaksanakan rapat pleno kenaikan kelas X pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 diantaranya memutuskan siswa kelas X yang tidak naik kelas yaitu atas nama Moch.Ali Nur Hakim dan Lidya Tiatira Menno (Penggugat)

Menimbang, bahwa dari bukti T.10 dan T.9 terdapat fakta hukum penetapan atas tidak naik kelasnya Penggugat adalah berdasarkan rapat pleno tanggal 15 juni 2020 hal mana juga disampaikan saksi atas nama Santie Ardienie, Eko Budi.I pada persidangan tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 86 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan diatas telah terbukti Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan naik atau tidak naik kelasnya Penggugat hal mana selaras dengan ketentuan pasal pasal 10 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan sehingga dengan demikian Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Sekolah Menengah tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, kemudian akan dipertimbangkan siapa yang harusnya didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, Sehingga dengan demikian Rapat Dewan Pendidik yang dilaksanakan oleh mereka yang hadir sebagaimana disebut dalam bukti T.9 dan T.10 adalah merupakan rapat pleno yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan didalam hal ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang. Sehingga dengan demikian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Malang yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat, dalam kedudukannya sebagai Badan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut cukup alasan bagi Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang siapa yang harus didudukkan sebagai Tergugat diterima sehingga cukup alasan untuk

Halaman 87 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat selainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut Hakim;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang siapa yang harus didudukkan sebagai Tergugat diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa substansi dari Penundaan adalah menunda tindak lanjut atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa. Sedangkan materi Obyek Sengketa adalah tidak naik kelasnya atas diri Penggugat, sehingga dengan demikian apabila ditetapkan Penetapan Penundaan maka materi Penundaan adalah tindak lanjut dari tidak naik kelasnya Penggugat yaitu tidak naik kelas, sehingga dengan demikian antara materi Penundaan dengan materi Obyek Sengketa adalah sama yaitu tidak naik kelasnya Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak, sehingga dengan demikian permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan acara cepat hal tersebut menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menetapkannya dan atas hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah ditetapkan pemeriksaan atas perkara ini dengan acara cepat;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh alat-alat bukti Penggugat, Tergugat yang diajukan dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pengadilan menilai Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.226.000 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **ANDRI SWASONO,S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Tunggal pada hari Jumat 9 Oktober 2020. Putusan mana diucapkan dalam

Halaman 89 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Persidangan elektronik (e-Court) melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 oleh **ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

ttd

(**ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn**)

PANITERA PENGGANTI

Ttd

(**SOEMALI, S.H.**)

Halaman 90 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000;

Biaya Kepaniteraan : Rp.1.180.000;

Redaksi : Rp. 10.000;

Meterai : RP. 6.000;

Jumlah : Rp. 1.226.000 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)